

# Sistem Peradilan Pidana

Perspektif Restorative Justice

Buku ini menjelaskan pentingnya penggunaan perspektif keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang akan dan sedang berhadapan dengan hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (pemulihan) melalui upaya diversi dari proses penerimaan laporan oleh pihak kepolisian sampai proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Tak hanya itu, buku ini memberikan ide pemikiran yang solutif melalui formulasi keadilan restoratif dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Semoga buku ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi para pengambil kebijakan, tetapi bagi para akademisi dan mahasiswa hukum yang tertarik mempelajari lebih jauh tentang isu keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.



Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, SH.,MH, dilahirkan di Denpasar, 28 Maret 1981. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum Universitas Udayana (2004), S2 Ilmu Hukum Universitas Udayana (2014) dan S3 Ilmu Hukum Universitas Udayana (2019). Sebagai Dosen pada Program Studi S1 dan S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar.



Ni Made Liana Dewi, SH.,MH, dilahirkan di Jembrana, tanggal 13 April 1980. Menyelesaikan Pendidikan S1 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Hukum dan saat ini sedang studi pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Udayana. Sebagai Dosen pada program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dwijendra Denpasar.

Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H.,M.H  
Ni Made Liana Dewi, S.H.,M.H

SISTEM PERADILAN PIDANA

Perspektif Restorative Justice

# Sistem Peradilan Pidana

Perspektif Restorative Justice



**UDAYANA UNIVERSITY PRESS**

Kampus Universitas Udayana Denpasar  
Jl. P.B. Sudirman, Denpasar - Bali, Telp. (0361) 255128  
unudpress@gmail.com http://penerbit.unud.ac.id



Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H.,M.H  
Ni Made Liana Dewi, S.H.,M.H

---

# **Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice**

---

**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

**Lingkup Hak Cipta**

**Pasal 1**

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Ketentuan Pidana**

**Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan / atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan / atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

**Hak Cipta pada Penulis. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang :**

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

# **Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice**

---

**DR. I MADE WAHYU CHANDRA SATRIANA, S.H.,M.H  
NI MADE LIANA DEWI, S.H.,M.H**



**UNIVERSITAS UDAYANA**

**UDAYANA UNIVERSITY PRESS  
2021**

---

## **Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice**

---

**Penyusun:**

Dr. I Made Wahyu Chandra Satriana, S.H.,M.H  
Ni Made Liana Dewi, S.H.,M.H

**Editor:**

I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H.,M.Hum.,LLM.,PhD.

**Desain & Lay Out:**

I Putu Mertadana, S.Ds

**Diterbitkan oleh:**

**UDAYANA UNIVERSITY PRESS**

Kampus Universitas Udayana Denpasar  
Jl. P.B. Sudirman, Denpasar - Bali  
Email: unudpress@gmail.com <http://penerbit.unud.ac.id>

**Cetakan Pertama:**

2021, xiv + 120 hlm, 15cm x 23cm

**ISBN: 978-602-294-477-5**

# KATA PENGANTAR

## PROF. DR. TEGUH PRASETYO, SH.,M.Si

Sistem Peradilan Pidana di Indonesia bersumber dari Pancasila, karena Pancasila sebagai sumber dari segala hukum dewasa ini banyak mengalami perubahan. Komponen-komponen yang bekerja dalam sub sistem peradilan Pidana mengalami suatu perkembangan pesat yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh kebutuhan rasa keadilan masyarakat. Penegakkan Hukum Pidana dengan menggunakan sarana Penal masih menjadi alternatif solusi terbaik dalam upaya mencari keadilan. Namun, tidak jarang dengan penggunaan sarana Penal dalam menyelesaikan kasus Pidana untuk mencari keadilan justru dirasakan tidak adil oleh pihak-pihak yang berperkara. Hal ini dibuktikan dengan tidak jarang kasus yang diproses di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) dilakukan upaya-upaya hukum (banding, kasasi bahkan Peninjauan Kembali/PK). Upaya mencari keadilan oleh para pihak yang berperkara sangat sulit terpenuhi melalui proses Peradilan Pidana yang berlaku sekarang ini. Tidak hanya untuk orang dewasa yang bersangkutan paut dengan masalah hukum, anak-anak pun apabila berhadapan dengan hukum, akan mengalami suatu proses penyelesaian secara Litigasi yang formal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Anak akan melalui berbagai proses pemeriksaan yang menyita banyak waktu, tenaga dan pikiran. Bahkan anak yang berhadapan dengan hukum yang diproses secara litigasi akan mendapat stigma negatif dari masyarakat, walaupun belum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hadir memberikan suatu alternatif dalam

penyelesaian kasus pidana anak. Kasus-kasus Pidana yang diproses berdasarkan KUHAP, setelah dikeluarkannya dan diundangkannya Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengalami suatu perubahan yang besar. Sistem Peradilan Pidana Anak dalam penyelesaian kasus-kasus pidana yang melibatkan anak diproses dengan lebih mengutamakan kepentingan terbaik anak, tumbuh kembang anak serta hak-hak anak. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain sila ke 2, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak yang terlibat dalam kasus pidana untuk mendapatkan keadilan, wajib diperlakukan secara manusiawi berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, mengingat anak adalah seorang yang belum dewasa, rentan dalam kondisi kejiwaan, mudah terpengaruh dalam bergaulan lingkungannya, perkembangan mental dan nalarnya belum sempurna. Oleh karena itu, meskipun anak sebagai pelaku namun disisi lainnya anak juga sebagai korban. Sehingga anak yang berhadapan dengan hukum perlu mendapatkan perlakuan yang khusus dalam menyelesaikan kasus pidana

Untuk mencari keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku maupun korban dalam kasus Pidana sejak dalam proses penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan proses Diversi. Proses Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Pasal 1 angka 7. Dengan diterapkannya proses Diversi kepada anak yang berhadapan dengan hukum, maka kepada si anak tidak dilakukan penuntutan, sehingga penuntutan dihentikan, kemudian pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan dan anak tidak menjalankan putusan pidana sehingga keadilan dapat tercapai.

Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana merupakan dasar hukum yang digunakan untuk mencari keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan diupayakannya proses Diversi dalam penyelesaian kasus pidana anak, maka akan terwujud Keadilan Restoratif (*Restorative justice*). Buku yang ditulis sebagai upaya untuk pembaharuan hukum dengan cara mengedepankan hak-hak asasi manusia atau dengan kata lain memanusiakan manusia sehingga senafas dengan teori yang saya kembangkan yaitu teori keadilan bermartabat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila, Sila 1 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai aspek spiritual dan jiwa bangsa / nilai luhur sebagai aspek material yang untuk mencapai tujuan dalam sistem hukum Pancasila untuk memanusiakan manusia.



# **KATA PENGANTAR**

**I GUSTI NGURAH PARIKESIT WIDIATEDJA, SH.,M.  
Hum.,LLM.,PhD.**

Puji syukur atas Asung Kerta Waranugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa sehingga buku ini dapat diterbitkan. Buku ini berupaya melengkapi literatur terkait Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau dari perspektif keadilan restoratif (*Restorative Justice*). Isu yang relatif belum banyak dikembangkan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Urgensi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dapat ditinjau dari berbagai perspektif. Secara filosofis, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk memberikan perlindungan hukum dan untuk kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum.

Secara yuridis, ide dasar keadilan restoratif telah tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 20 November 1989. Secara sosiologis, ide dasar keadilan restoratif adalah mensyaratkan agar adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Karena itu buku ini akan menjelaskan pentingnya penggunaan perspektif keadilan restoratif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang akan dan sedang berhadapan dengan hukum dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif (pemulihan) melalui upaya diversifikasi dari proses penerimaan laporan oleh pihak kepolisian sampai proses pemeriksaan di

sidang pengadilan. Tak hanya itu, buku ini akan memberikan ide pemikiran yang solutif melalui tawaran formulasi keadilan restoratif dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Akhir kata semoga buku ini benar-benar memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat tidak hanya bagi para pengambil kebijakan, tetapi bagi para akademisi dan mahasiswa hukum yang tertarik mempelajari lebih jauh tentang isu keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

## PENGANTAR PENULIS

**A**tas Asung Kertha Wara Nugraha Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatNya berupa ilmu pengetahuan ke bumi ini, maka buku Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini membahas mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang lebih menekankan titik fokusnya pada Restorative Justice (keadilan restoratif) yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Buku ini terdiri dari lima bagian, dimulai dari bagian pertama mengenai pendahuluan yang meliputi aspek filosofis, aspek yuridis dan aspek sosiologis sistem peradilan pidana anak. Bagian kedua membahas tentang kebijakan perlindungan hukum dan sistem peradilan anak di Indonesia. Bagian ini berisi lima sub bab, yaitu: pemahaman definisi anak; keadilan restoratif; perlindungan hukum terhadap anak; kebijakan legislatif perlindungan anak di Indonesia; dan sistem peradilan pidana anak. Bagian ketiga membahas mengenai ide dasar konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak yang terdiri dari dua sub bab, yaitu: peradilan pidana anak yang meliputi sistem peradilan pidana anak dan tujuan sistem peradilan pidana anak; dan ide dasar keadilan restoratif yang meliputi sejarah ide dasar keadilan restoratif di beberapa negara dan ide dasar keadilan restoratif ditinjau dari prinsip perlindungan anak dan deklarasi hak anak.

Bagian keempat membahas mengenai kebijakan formulasi keadilan restoratif. Bagian ini terdiri dari tiga sub bab yaitu: kebijakan hukum pidana; pendekatan integral antara kebijakan

penal dan non penal; dan kebijakan formulasi hukum pidana dalam sistem perumusan sanksi. Dan bagian kelima merupakan bagian penutup yang merupakan bagian akhir dalam buku ini. Demikian keseluruhan garis besar dari isi buku ini.

Dalam penyusunan buku ini tentunya penulis tidak lepas dari bantuan, dukungan dan jasa-jasa yang tulus dari maha guru Prof. Dr. Teguh Prasetyo,SH.,M.Si, Prof. Dr. Ketut Rai Setiabudhi, SH.,MS., Bapak I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja,SH.,M. Hum.,LLM.,PhD., kepada orang tua Penulis, kolega dan para mahasiswa yang turut mendukung terselesaikannya buku ini serta berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Tidak lupa juga penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada penerbit Udayana Press, atas segala saran-saran dan bantuannya untuk menerbitkan buku ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan dalam isi dan penyusunannya hingga akhirnya sampai di tangan pembaca. Tentunya buku ini tidak bisa memuaskan dan sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu saran dan kritik membangun akan sangat dibutuhkan demi terciptanya buku yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Denpasar, Mei 2021  
I Made Wahyu Chandra Satriana  
& Ni Made Liana Dewi

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>PROF. DR. TEGUH PRASETYO, SH.,MSi .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>I GUSTI NGURAH PARIKESIT WIDIATEDJA, SH.,M.</b>	
<b>Hum.,LLM.,PhD. ....</b>	<b>ix</b>
<b>PENGANTAR PENULIS .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN</b>	
<b>SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA .....</b>	<b>15</b>
2.1 Pemahaman Definisi Anak .....	15
2.2 Keadilan Restoratif.....	23
2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	25
2.4 Kebijakan Legislatif Perlindungan Anak di Indonesia .....	34
2.5 Sistem Peradilan Pidana Anak .....	38
<b>BAB III IDE DASAR KONSEP KEADILAN RESTORATIF</b>	
<b>DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK .....</b>	<b>39</b>
3.1 Peradilan Pidana Anak .....	39
3.1.1. Sistem Peradilan Pidana Anak .....	39
3.1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak .....	42
3.2 Ide Dasar Keadilan Restoratif .....	57

3.2.1 Sejarah Ide Dasar Keadilan Restoratif di Beberapa Negara .....	72
3.2.2 Ide Dasar Keadilan Restoratif Ditinjau dari Prinsip Perlindungan Anak dan Deklarasi Hak Anak.....	76
<b>BAB IV KEBIJAKAN FORMULASI KEADILAN RESTORATIF .....</b>	<b>82</b>
4.1 Kebijakan Hukum Pidana.....	82
4.2 Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal .....	86
4.3 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Sistem Perumusan Sanksi .....	96
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>111</b>
5.1 Kesimpulan .....	111
5.2. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Perbuatan demikian dapat dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran dan/atau sebagai suatu kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi, tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas.

Kejahatan yang terjadi menimbulkan keresahan pada masyarakat dan negara. Segala daya dan upaya telah dilakukan negara untuk memberantas dan mengurangi kejahatan tersebut. Banyak dana dan tenaga telah dikerahkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belumlah memuaskan. Bahkan jumlah kejahatan di beberapa tempat justru meningkat baik dalam kualitas maupun kuantitas.<sup>1</sup>

Antisipasi atas kejahatan tersebut diantaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegakan hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku pelanggaran hukum dapat ditanggulangi secara preventif maupun represif. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), kemajuan budaya, perkembangan pembangunan pada umumnya, tidak hanya orang dewasa akan tetapi anak-anak juga terbawa arus dan terjebak melanggar norma, terutama norma hukum. Dalam nalar awam yang paling sederhana, anak adalah subyek yang belum dewasa

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presissindo, Jakarta, hal. 109.

dan rentan berbuat salah, konsekuensinya adalah ketidaksadaran anak untuk berbuat menyimpang dari norma yang ada seperti melakukan tindak kekerasan, berkelahi, mengambil milik orang lain, terlibat narkoba, dan tindakan menyimpang lainnya. Hasilnya, mereka secara yuridis menjadi pelaku kriminal yang dapat dikenakan sanksi Pidana.

Seiring dengan kemajuan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku anak di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara, justru semakin kompleks dan bahkan multi kompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma (hukum) yang berlaku. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat secara luas. Masalah kenakalan anak ditinjau dari aspek sosio kultural dan hukum selalu aktual dan tak pernah sepi untuk didiskusikan dalam berbagai kegiatan ilmiah, mulai dari tahapan kebijakan hingga tahap aplikatif, baik ditingkat nasional maupun regional bahkan juga internasional.

Masa anak-anak adalah periode yang rentan dalam kondisi kejiwaan dimana anak belum mandiri, belum memiliki kesadaran penuh, kepribadian belum stabil atau belum terbentuk secara utuh. Dengan kata lain keadaan psikologinya masih labil, tidak *independent*, dan gampang terpengaruh. Dengan kondisi demikian perbuatan yang dilakukan oleh anak tidak sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan oleh anak itu sendiri, karena anak sebagai pelaku bukanlah sebagai pelaku murni akan tetapi juga sebagai korban.

Seorang anak yang belum dewasa akan terombang-ambing dan sangat sulit untuk memilih norma-norma yang akan diikutinya sehingga terjadi konflik-konflik di dalam dirinya. Anak sangat mudah meniru dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilihatnya ketika bergaul di lingkungan sekitarnya. Mereka belum mampu memikirkan akibat dari perbuatannya yang kadangkala

membuat orang lain menjadi kecewa akan perbuatan dan tingkah lakunya, seperti yang dikemukakan oleh Zakiah Darajat bahwa “bagi si anak lebih mudah meniru daripada berpikir dan berusaha mencari realisasi yang abstrak”.<sup>2</sup>

Pemerintah telah mengambil berbagai usaha untuk menanggulangi permasalahan anak, salah satu diantaranya adalah dengan mengajukan pelanggaran hukum anak itu ke Pengadilan. Mengajukan anak ke pengadilan berarti pula membatasi kebebasan dan kemerdekaan dari anak tersebut, di lain pihak kebebasan dan kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia yang memiliki nilai yang sangat tinggi, berbagai Undang-Undang memberikan perlindungan secara khusus terhadap kebebasan dan kemerdekaan itu.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Indonesia secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara hukum minimal harus mempunyai ciri-ciri khas ataupun unsur yang terdiri dari :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) dalam negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, PT. Gunung Agung, Jakarta, hal. 125.

<sup>3</sup> Sri Sumantri, 2003, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 4, sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, hal. 37.

Sebagai negara hukum, tentunya diharapkan bahwa seluruh sikap tindakan pemerintah dan aparat dalam melaksanakan pemerintahan di semua sektor kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menangani para pelanggar hukum anak, harus didasarkan pada suatu ketentuan hukum yang berlaku, yang mengacu pada hak asasi manusia, yang menurut dasar negara Pancasila tercermin dalam sila kedua yaitu perikemanusiaan yang adil dan beradab.

PBB telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 20 November 1989. Konvensi Hak Anak merupakan suatu instrumen internasional yang mengikat negara-negara peratifikasi untuk melaksanakannya, dan juga mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menerapkannya ke dalam norma hukum positif suatu negara. Konvensi Hak Anak tahun 1989 memuat 4 (empat) prinsip dasar hak-hak anak, yaitu:

1. Hak hidup;  
Hak untuk hidup akan menjamin anak untuk terbebas dari berbagai bentuk kekerasan, baik yang dilakukan oleh Negara maupun orang – orang disekitarnya.
2. Hak kelangsungan hidup atau tumbuh kembang;  
Hak tumbuh kembang mencakup perkembangan fisik, perkembangan mental, perkembangan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan budaya.
3. Kepentingan terbaik anak;  
Kepentingan terbaik anak menyangkut prioritas, misalnya dalam proses adopsi dan orang tua mengalami perceraian.
4. Hak partisipasi / mengemukakan pendapat.  
Hak berpartisipasi adalah hak anak untuk didengar dan ikut mengambil keputusan.

Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak Anak (*Convention of the Rights of the Child*) tahun 1989 tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, selanjutnya telah dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan *Convention of the Right of the Child*.

Ketentuan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 ini mengintrodusir ke arah hukum yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasional. Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak, maka pemerintahan Indonesia sebagai negara peserta (*state party*), pada pokoknya mempunyai 2 (dua) konsekuensi hukum, yaitu :

1. Mengakui adanya hak-hak anak (*legislation of children rights*)
2. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak - hak anak (*enforcement of children right*)

Penjabaran isi dan jiwa *Convention on the Rights of the Child* dalam undang-undang pidana di Indonesia, dapat dilihat pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam penjelasan umum Undang – undang tentang perlindungan anak tersebut disebutkan anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Meskipun Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan pada anak.

Berdasarkan materi hukum yang tercakup di dalam Konvensi Hak Anak, dapat dikualifikasikan beberapa isi konvensi, yaitu : penegasan hak-hak anak, perlindungan anak oleh negara dan peran serta berbagai pihak (pemerintah, masyarakat, dan swasta)

dalam menjamin penghormatan terhadap hak-hak anak.<sup>4</sup>

Selain Konvensi Hak Anak, konvensi/instrumen Internasional yang dianggap penting memberikan perlindungan hak – hak anak berhadapan dalam bidang hukum (*Children in Conflict with the Law*), terdapat dalam :

1. *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).*
2. *The UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juveniles Justice (The Beijing Rules).*
3. *The UD Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Liberty.*

Kisah seorang Muhammad Azwar atau yang lebih terkenal dengan nama Raju, telah menerima perlakuan sebagai pelaku penganiayaan dan diadili di Pengadilan Negeri Stabat Cabang, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kasus Raju mendapat perhatian publik, utamanya karena penahanan Raju dilakukan didalam tahanan orang dewasa, dan saat persidangan, hakim mengenakan seragam.

Kasus lain yang juga melibatkan anak adalah upaya kasasi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang lanjutan pembacaan putusan sela dan memvonis bebas siswa SMP yang dituduh mencuri voucher pulsa senilai Rp. 10 ribu, alasannya hanya karena Jaksa Penuntut Umum masih menganut asas legalitas.

Kedua kasus tersebut didekatkan dengan sebuah pendekatan yang legalistik sehingga mengabaikan pendekatan psikologis dan sosiologis dimana Negara melalui Badan Pemasayarakatan (BAPAS) seharusnya sangat berperan untuk melakukan penelitian kemasyarakatan, dan menjadi pertimbangan utama untuk memutuskan sesuatu perlakuan sanksi hukum. Hal ini pada gilirannya akan menjadi upaya rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

4 Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bukti, Bandung, hal. 33.

Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat diperlukan, karena seringkali dalam proses pemeriksaan pada tahap penyidikan hanya melihat kepentingan proses hukum tanpa memperhatikan kesejahteraan anak. Untuk itu kita harus memperhatikan dan melayani mereka, karena mereka sangat peka terhadap berbagai ancaman gangguan mental, fisik dan sosial. Anak-anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak dapat melindungi dirinya sendiri karena situasi dan kondisi.<sup>5</sup>

Di dalam hukum pidana terdapat suatu pendapat bahwa seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan suatu kesalahan, apabila sebelum ia melakukan kesalahan itu belum ada undang – undang yang menyatakan bahwa kesalahan yang diperbuatnya itu diancam dengan hukuman (*Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia lege Poenali*). Kaedah ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa: “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Hal ini berarti bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum, sebelum dinyatakan dalam undang – undang. Apabila ada undang – undang sesudah perbuatan itu terjadi, tanggal undang – undang tidak boleh berlaku surut/mundur<sup>6</sup>.

Dengan demikian ada 3 (tiga) pengertian dari asas legalitas, yaitu:

- 1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, kecuali dinyatakan dalam undang – undang;
- 2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak dibenarkan menggunakan analogi dan;
- 3) aturan – aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

5 Sahetapy, J.E,1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung,hal.136

6 Sugandhi,R. 1981, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, hal. 5

Adanya asas legalitas ini adalah bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, menghindari adanya penjatuhan hukuman yang sewenang – wenang oleh pengadilan/hakim. Lazim diketahui bahwa permasalahan perlindungan anak di Indonesia sangat berat dan kompleks. Salah satu persoalan yang serius dan mendesak untuk memperoleh perhatian adalah penanganan anak yang berhadapan dengan hukum karena: (1) dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran hak asasi manusia, bahkan banyak bukti menunjukkan ada praktek kekerasan dan penyiksaan terhadap anak yang masuk dalam ruang peradilan, (2) perspektif anak belum mewarnai proses peradilan, (3) penjara yang menjadi tempat penghukuman anak terbukti bukan merupakan tempat yang tepat untuk membina anak mencapai proses pendewasaan yang diharapkan, (4) selama proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum kehilangan hak – hak dasarnya seperti komunikasi dengan orang tua, hak memperoleh pendidikan, dan hak kesehatan, dan (5) ada stigma yang melekat pada anak setelah selesai proses peradilan sehingga akan menyulitkan dalam perkembangan psikis dan sosial ke depannya.<sup>7</sup>

Dalam menghadapi berbagai kejahatan dan tingkah laku anak sebagai bagian dari upaya pembinaan dan perlindungan anak, maka upaya alternatif penghukuman yang dapat digunakan adalah dengan menerapkan penghukuman berdasarkan prinsip restoratif. Prinsip ini menempatkan proses pemidanaan sebagai “*The Last Resort*” bukan “*The First Resort*”. Dalam teori hukum pidana dikenal pula istilah *Ultimum Remedium*. Hal ini bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak (*The Best Interest of The Child*) ketika dirinya berhadapan dengan hukum. Meskipun pemidanaan merupakan alat negara yang efektif guna memerangi kejahatan, namun pemidanaan bukanlah merupakan satu – satunya cara

<sup>7</sup> Hadi Supeno, 2010. *Dekriminalisasi Anak*, KPAI, hal ,15.

dalam memperbaiki keadaan sehingga harus ada kombinasi antara upaya represif dan preventif.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkatan kejahatan anak. Hal ini ditenggarai oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih menganggap anak nakal bukan sebagai korban melainkan sebagai pelaku, sehingga menghambat perkembangan psikologis anak untuk berubah ketika dirinya harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya berdasarkan ketentuan hukum layaknya orang dewasa. Sementara anak nakal, apalagi yang masih berumur dibawah 12 tahun masih dapat merubah perilakunya. Seringnya hubungan fisik dan sosial antara si anak nakal dengan orang dewasa di lembaga pasyarakatan akan semakin menjauhkan harapan si anak untuk berubah menjadi lebih baik, walaupun ada perubahan bagi si anak adalah perubahan perilaku yang meniru lingkungan terdekatnya yakni perilaku orang dewasa yang berhadapan dengan hukum.

Menurut sistem pemidanaan terhadap anak yaitu aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan yang berorientasi pada aspek kebijakan formatif (legislatif) yang dikaji dari aspek jenis perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), perumusan lamanya sanksi pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pidana (*strafmodus*), ternyata sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) bersifat tunggal.

Dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan hukum yang harus dijamin, yaitu :

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seseorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, guna keamanan masyarakat.

2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa mendapat hukuman, atau kalau ia memang berdosa, jangan sampai ia mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan perbuatannya.<sup>8</sup>

Dengan demikian hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara dua kepentingan hukum tersebut, di lain pihak keberadaan hukum acara pidana dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, sedangkan di pihak lain kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum, sehingga perlindungan hak-hak asasi manusia menjadi terjamin.

Keadilan yang selama ini berlangsung dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah keadilan *retributive*. Sedangkan yang diharapkan adalah keadilan *restorative*, yakni suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama – sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan datang.

Keadilan Restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus, sehingga ada jaminan anak atau pelaku tidak lagi mengganggu harmoni yang sudah tercipta di masyarakat.

Tindak pidana menurut kaca mata keadilan Restoratif, adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Keadilan restoratif, dapat dilaksanakan melalui:

1. Mediasi korban dengan pelanggar
2. Musyawarah kelompok keluarga

<sup>8</sup> Wiryono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, hal. 15-16.

3. Pelayanan di masyarakat yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku.<sup>9</sup>

Keadilan restoratif merupakan salah satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan, atau dikenal dengan *Alternatif Dispute Resolution* (ADR). ADR pada umumnya digunakan dilingkungan kasus-kasus perdata, tidak untuk kasus-kasus Pidana. Berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini, pada prinsipnya kasus pidana tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan, walaupun dalam hal-hal tertentu, dimungkinkan adanya penyelesaian kasus pidana diluar pengadilan.<sup>10</sup>

Proses perkembangan wacana teoritik maupun proses perkembangan pembaharuan hukum pidana diberbagai negara, ada kecenderungan kuat untuk menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah dibidang hukum Pidana.<sup>11</sup> *International Penal Reform Conference* yang diselenggarakan di Royal Hollowat College, *University of London*, pada tanggal 13-17 April 1999 mengemukakan, bahwa salah satu unsur kunci dari agenda baru pembaharuan hukum Pidana (*the key elements of a new agenda for penal reform*) ialah perlunya memperkaya sistem peradilan formal dengan sistem atau mekanisme informal dalam penyelesaian sengketa yang sesuai dengan standar HAM (*the need to enrich the formal judicial sistem with informal, locally based, dispute resolution mechanisms which meet human rights standards*). Konferensi ini juga mengidentifikasi sembilan strategi pengembangan dalam melakukan pembaharuan hukum pidana, yaitu mengembangkan/membangun:

9 Apong Herlina et.al., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta, hal.354

10 Barda Nawawi Arief, 2008. *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang, hal. 2 (selajutnya disebut Barda Nawawi Arief II)

11 Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta, hal.19

1. *Restorative Justice* (**keadilan restoratif**)
2. *Alternative Dispute Resolution* (**alternatif penyelesaian sengketa**)
3. *Informal Justice* (**keadilan informal**)
4. *Alternatives to Custody* (**alternatif penahanan**)
5. *Alternative Ways of Dealing With Juveniles* (**cara alternatif penyelesaian kasus anak-anak**)
6. *Dealing With Violent Crime* (**berurusan dengan kejahatan kekerasan**)
7. *Reducing The Prison Population* (**mengurangi populasi penjara**)
8. *The Proper Management of Prisons* (**cara yang tepat untuk mengatur sanksi penjara**)
9. *The Role of Civil Society in Penal Reform*<sup>12</sup> (**peran masyarakat sipil dalam reformasi pemasyarakatan**).

Secara jelas keberadaan kekuasaan kehakiman itu baru disebut-sebut oleh Montesquieu dengan menandakan: *"Again, there is no liberty, if the judiciary power be not separated from the legislative, he live and liberty of the subject would be exposed to arbitrary control, for the judge would be then the legislator, it joined to executive power, the judge might behave with violence and oppression"*.<sup>13</sup>

Perlindungan hak asasi manusia khususnya hak – hak anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak akan tetapi hampir dalam keseluruhan konstruksi hukum formalnya terdapat paradigma anak yang berhadapan dengan hukum dinarasikan dengan istilah "anak nakal". Hal inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah bersama DPR membentuk Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang secara efektif berlaku setelah 2 (dua) tahun sejak Undang – Undang ini diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arif I, *Op.Cit.* hal. 16-17

<sup>13</sup> Frank E. Hagan, 1989, *Introduction to Criminology (Theories, Methods, and Criminal Behavior)*, Nelson-Hall, Chicago, hal.15

Dalam Undang – undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pertimbangan terhadap hak – hak anak sebenarnya merupakan pertimbangan moral yang mempunyai tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Konsekuensi untuk mewujudkan kesejahteraan anak tersebut dilakukan dengan mendahulukan atau mengutamakan kepentingan anak. Pemeriksaan terhadap seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana harus menjunjung tinggi hak – hak anak. Muncul berbagai konsep – konsep alternatif dalam penanganan anak yang berhadapan dengan dengan hukum antara lain adalah yang dikenal dengan konsep keadilan restoratif. Konsep keadilan restoratif merupakan suatu proses dimana melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Pola – pola penyelesaian sengketa alternatif diambil dari kajian – kajian dengan melihat kenyataan-kenyataan yang hidup didalam suatu masyarakat. Karl Liewllyn dan E.H. Hoebel meneliti pola-pola Penyelesaian Sengketa Alternatif pada masyarakat tradisional Indian di Amerika Serikat. Didalam bukunya "The Cheyene Way : Conflict and Case Law in Primitive

<sup>14</sup> Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, hal 3.

*Jurisprudence(1941)*” mereka menyatakan bahwa pola-pola penyelesaian sengketa alternatif tradisional dikembangkan dalam masyarakat Indian primitif. Pola-pola inilah yang kemudian dikembangkan oleh pakar-pakar hukum modern di Amerika Serikat dan diangkat menjadi apa yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif.<sup>15</sup>

Dalam proses peradilan pidana, yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara ditangani oleh penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan mewujudkan keadilan restoratif, serta apabila terjadi penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka harus memperhatikan prinsip – prinsip dasar dari konvensi hak-hak anak yang telah diadopsi kedalam UU Perlindungan Anak.

Konsep yang tidak murni dari keadilan Restoratif, juga berarti ”hukum yang memperbaiki”. Maka penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana tidaklah dianggap sebagai suatu pembalasan tetapi sebagai suatu bentuk perlindungan yang berupa pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Anak. Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua permasalahan mendasar didalam buku ini, yakni: 1) Apakah ide dasar keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak? Dan 2) Bagaimanakah kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

---

15 Reformasi Hukum di Indonesia, 2000. *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia, hal.88-94.

## **BAB II**

# **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN SISTEM PERADILAN ANAK DI INDONESIA**

### **2.1 Pemahaman Definisi Anak**

Ditinjau dari aspek yuridis maka definisi anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person tinder age*), orang yang di bawah umur/keadaan di bawah umur (*minderjarig/inferiority*) atau kerap juga disebut sebagai anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian anak sebagai manusia yang masih kecil.<sup>16</sup> Dalam kepustakaan lain, anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terkena pengaruh lingkungannya.<sup>17</sup> Sementara menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih di bawah umur dan belum dewasa serta belum kawin.<sup>18</sup>

Dari segi psikologi, Zakiah Darajat dalam tinjauan psikologisnya mengemukakan sebagai berikut:

“Anak atau disebut juga remaja adalah masa transisi seorang individu yang telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah dan penuh dengan ketergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia dewasa yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap diri maupun masyarakat”<sup>19</sup>.

---

16 Poerwadarminta, WJ.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka, hal. 735.

17 Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung, hal. 187.

18 Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, hal.25

19 Zakiah Drajat, *Kenakalan Remaja dan Segi Psikologi*. Majalah Dharma Warta Nomor 2/3, Departemen Sosial RI, Jakarta, hal. 45

Banyaknya masa transisi ini bergantung pada keadaan dan tingkat sosial masyarakat di mana ia hidup. Semakin maju masyarakat, semakin panjang usia remaja karena ia harus mempersiapkan diri untuk mampu beradaptasi dalam masyarakat yang banyak syarat dan tuntutan. Namun demikian secara sederhana, masa remaja itu lebih kurang antara 13 tahun dan 21 tahun. Selanjutnya dikemukakan pula sebagai “usia goncang” ketidakstabilan emosi, remaja mengalami pertumbuhan cepat dalam segala segi baik segi jasmaniah, mental, rohaniah, kecerdasan, kepribadian dan sosial.

Pertumbuhan berarti perubahan, sedangkan setiap perubahan yang terjadi memerlukan adaptasi dan itu tidak selamanya seimbang atau sejalan antara dorongan yang timbul dengan kemungkinan memenuhinya. Misalnya pertumbuhan jasmani cepat pada usia remaja kurang lebih 13-16 tahun, mengakibatkan ia merasa besar tetapi kemampuan sosial serta perlakuan yang diterimanya masih kurang (kekanak-kanakan), misalnya perlakuan orang tua dan orang dewasa lainnya kadang-kadang menganggapnya masih kecil, dan di lain pihak dipandang telah dewasa.<sup>20</sup>

Dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia, ternyata dalam melakukan suatu perbuatan banyak hal yang mempengaruhinya antara lain: aspek psikologis, aspek mental dan moral, aspek emosi, dan lain-lain. Aspek psikologis mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan manusia karena berpengaruh terhadap perkembangan kejiwaannya dalam tiap-tiap fase yang dilalui. Adapun fase-fase perkembangan yang dialami seseorang, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Masa kanak-kanak, terbagi dalam:
  - a) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun. Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya sehingga

<sup>20</sup> Zakiah Darajat, *Op.Cit.*, hal 39.

sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu. Pada umur ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan, seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.

b) Masa anak-anak pertama, yaitu umur antara 2-5 tahun. Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

c) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.

Anak pada masa ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama serta berkumpul tanpa aturan sehingga biasa disebut dengan *gangage*. Pada tahap ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.

2. Masa remaja antara usia 13-20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang seringkali menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.

3. Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi

perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dari kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pemantapannya.<sup>21</sup>

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan pemahaman bahwa dalam pandangan psikologis untuk menentukan batasan terhadap seorang anak, terdapat berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara usia 16-17 tahun. Sedangkan lewat dari masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendapat orang lain dan terhasut seperti pada masa remaja awal.

Menurut pendapat Ter Haar, bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri.<sup>22</sup> Selanjutnya Soedjono menyatakan bahwa, menurut hukum adat anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa.<sup>23</sup> Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono ternyata menurut hukum adat Indonesia tidak terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak, atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.

21 Zakiah Daradjat, 1985, *Faktor-faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bina Cipta, Bandung, hal.38-39.

22 Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, hal.18.

23 Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung, hal.230.

Untuk menghilangkan kerancuan tersebut, pada masa Pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan *Staatblad* No. 54, yang berbunyi sebagai berikut: Oleh karena terhadap orang-orang Indonesia berlaku hukum adat, maka timbul keraguan sampai umur berapa seseorang masih berada dibawah umur. Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut oleh pemerintah diadakan *Staatblad*, 1931-54 yang isinya menyatakan antara lain, bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: a) mereka yang belum berumur 21 tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; b) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan kemudian bercerai berai dan tidak kembali lagi dibawah umur; c) yang dimaksud dengan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas disebut anak di bawah umur (*minderjarig*) atau secara mudahnya disebut anak-anak.<sup>24</sup>

Berdasarkan pandangan hukum adat, ukuran dewasa yang diakui oleh masyarakat adat, dapat dilihat ciri-ciri sebagai berikut:

- a) dapat bekerja sendiri (mandiri);
- b) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggungjawab;
- c) dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian, terlihat jelas bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

---

<sup>24</sup> *Ibid*

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Di samping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya, oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang anak diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa. Oleh karena itu, apabila seseorang belum dapat memenuhi kriteria tersebut, maka dia masih dikategorikan sebagai seorang anak.

Demikian juga dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa *Baligh*. Seseorang dikategorikan sudah *baligh* ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang laki-laki maupun perempuan. Seorang laki-laki dikatakan sudah *baligh* apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa (*al-hulzima*). Sedangkan bagi seorang wanita dikatakan sudah *baligh* apabila ia telah mengalami haid atau menstruasi.<sup>25</sup>

Dalam pandangan hukum Islam seseorang yang dikategorikan memasuki usia *baligh* merupakan ukuran yang digunakan untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah *baligh* dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.

Pada sisi yuridis, seperti yang terdapat dalam lapangan hukum perdata akan dikaitkan dengan persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua,

<sup>25</sup> Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta, hal. 11.

pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain.

Menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, memberikan pengertian anak atau orang yang belum dewasa, sebagai berikut:

“Belum dewasa adalah seorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya genap 21 tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa. Seseorang yang belum dewasa dan tidak berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab kebelumdewasaan dan perwalian”.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), tidak mengatur tentang pengertian anak. Namun dalam pasal 7 UU Perkawinan disebutkan perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Ketentuan tersebut mengisyaratkan bahwa anak adalah seorang dibawah umur 19 tahun bagi seorang laki-laki dan dibawah umur 16 tahun bagi seorang perempuan.

Ditinjau dari aspek hukum pidana, dalam penjelasan tentang persoalan untuk menentukan kriteria seorang anak walaupun secara tegas didasarkan pada batas usia, sebenarnya terdapat beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur batasan usia anak.

Menurut pasal 45 KUHP, seseorang yang berada dibawah umur atau dikategorikan belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan menurut pasal 287 KUHP, batas usia bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

Dari kriteria tersebut, apabila dihadapkan dengan pertanggung jawaban Pidana, maka yang dikategorikan sebagai anak (di bawah umur) adalah apabila belum mencapai umur 16 tahun. Hal inilah yang membedakan keadaan seseorang termasuk dalam kategori sebagai seorang anak atau seseorang yang telah dewasa.

Menurut Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut Undang-undang Kesejahteraan Anak) dalam pasal 1 ayat (2), memberikan definisi: anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ditentukan bahwa anak adalah dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditentukan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan pengertian anak menurut UU No 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini tidak ada perubahan rumusan pengertian anak dalam UU No. 23 tahun 2002 maupun dalam UU No 35 tahun 2014.

Dengan demikian, maka pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa, dan belum pernah kawin. Kedewasaan seseorang dapat dilihat dan ditafsirkan dari berbagai sudut pandang antara lain dari sudut pandang perkawinan, dari sudut kesejahteraan anak, dan dari sudut pandang lainnya. Hal ini tentu berdasarkan pertimbangan psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.

## 2.2 Keadilan Restoratif

Definisi keadilan restoratif yang dikutip dari pengertian keadilan restoratif secara umum adalah “*restorative justice is concerned with healing victims wounds, restoring offenders to law abiding lives, and repairing harm done to interpersonal relationships and the community*”<sup>26</sup> (keadilan restoratif berkaitan dengan penyembuhan luka korban, memulihkan pelanggar hidup taat hukum, dan memperbaiki kerusakan dilakukan untuk hubungan interpersonal dan masyarakat) yang artinya kurang lebih *restorative justice* (keadilan restoratif) berfokus untuk menyembuhkan luka yang diderita korban (fisik maupun psikis), membuat pelaku menjadi taat hukum, memperbaiki hubungan sesama manusia serta kepada masyarakat akibat suatu tindak pidana. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, keadilan restoratif adalah “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama – sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan”<sup>27</sup>.

Bazemore dan Walgrave mendefinisikan “*restorative justice is every action that is primarily oriented toward doing justice by repairing the harm that has been caused by a crime*” (keadilan restoratif sebagai setiap tindakan untuk menegakkan keadilan dengan memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana). Teori ini berasal dari tradisi *common law* dan *tort law* yang mengharuskan semua yang bersalah untuk dihukum. Hukuman menurut teori ini termasuk pelayanan masyarakat, ganti rugi dan bentuk lain dari hukuman penjara yang membiarkan terpidana untuk tetap aktif dalam masyarakat.<sup>28</sup>

26 [www.google.com](http://www.google.com). Pengertian Keadilan Restoratif.

27 UU No.11 tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

28 Kaligis, O.C. 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Alumni, Bandung, hal. 125

Keadilan restoratif adalah teori yang menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti ia memperlakukan korban. Teori ini berpijak pada perbedaan yang penting dalam *retributivisme*, yakni: antara *retributive negative* dan *retributive positif*.<sup>29</sup>

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat di masa yang akan datang.

Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama.

Dasar dari teori keadilan restoratif adalah keharusan untuk meyakini dan mengupayakan bahwa korban kejahatan atau keluarganya dapat kembali kepada keadaan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Tujuan keadilan restoratif adalah untuk mendapatkan kejelasan dari peristiwa yang terjadi dengan memberi semangat kepada pelaku, mengembalikan kerugian korban, melakukan reintegrasi korban ke masyarakat dan pertanggung jawaban bersama. Sasarannya memberikan kesempatan kepada korban untuk terlibat secara langsung dalam diskusi dan pembuatan keputusan mengenai pelanggaran yang terjadi padanya dengan sanksi yang tepat bagi pelaku serta mendengar secara langsung penjelasan dari pelaku tentang

<sup>29</sup> *Ibid*, hal. 126

pelanggaran yang terjadi, kemudian meningkatkan kepedulian pelaku atas akibat perbuatannya kepada orang lain serta memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab penuh atas perbuatannya selain itu bagi keluarga atau pihak pelaku dapat bersama-sama menentukan sanksi bagi pelaku dan membimbingnya setelah mediasi berlangsung. Terakhir adalah memberikan kesempatan korban dan pelaku untuk saling berhubungan dalam memperkuat kembali tatanan masyarakat yang sempat terpecah karena terjadinya pelanggaran oleh pelaku terhadap korban.<sup>30</sup>

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitikberatkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan. Menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan. Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk *civilization of criminal law*.

### 2.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.<sup>31</sup> Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.189

<sup>31</sup> Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*. Medan, hal.3.

hak dan kewajiban. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.

Perlindungan terhadap anak merupakan perwujudan dari keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Pengertian perlindungan hukum anak dapat diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu kata perlindungan yang memiliki arti:

1. Tempat berlindung.
2. Hal (perbuatan, dan sebagainya) memperlindungi.

Perlindungan yang kata dasarnya adalah lindung dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

1. Menempatkan dirinya di bawah (dibalik, dibelakang) sesuatu supaya tidak terlihat atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya;
2. Bersembunyi (berada) di tempat yang aman supaya terlindungi;
3. Minta pertolongan kepada yang kuasa supaya selamat atau terhindar dari bencana.<sup>32</sup>

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak dan remaja oleh Prayuwana Pusat tanggal 30 Mei 1997, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:

- a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah

---

<sup>32</sup> Tim Penyusun, KBBI, 1995, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta, hal.595

dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.<sup>33</sup>

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia yaitu:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Pasal 34 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak - anak terlantar dipelihara oleh negara.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
Pasal 2 menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.  
Pasal 11 menyebutkan bahwa usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  - a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukuk yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
  - b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

---

33 Irma Setyowati Soemitro, *Op.cit.* hal.14

- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- d. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- e. Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- f. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- g. Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- h. Setiap orang tidak boleh dituntut hukuman atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan peraturan perundang - undangan yang sudah ada sebelum tindakan itu dilakukannya.
- i. Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang - undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- j. Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak

- k. Saat penyidikan samapi adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - l. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
  - m. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
  - n. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
  - o. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
  - p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya.
  - q. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya seeara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum.
  - r. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan.
  - s. Pengadilan anak dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
- a. Dalam menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, kepolisian negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi dan mengadakan penghentian penyidikan.
  - b. Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut

- yaitu pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati hak asasi manusia.
- c. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum, dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- a. Setiap anak berhak mendapatkan pembebasan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya.
  - b. Penangkapan, penahanan, dan tindakan pidana penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan apabila tidak ada upaya terakhir lagi dan harus sesuai dengan hukum yang berlaku.
  - c. Anak yang terpaksa harus dipidana penjara tetap berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan harus dipisahkan dari orang dewasa.
  - d. Anak yang terlibat tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum untuk setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - e. Negara dan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak, dan menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dan negara juga menjadi pengawas dalam penyelenggaraan perlindungan anak.
  - f. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan tersebut meliputi perlakuan secara manusiawi sesuai

dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak, penjatuhan sanksi yang tepat sesuai dengan kepentingan terbaik buat anak, pemantauan, dan pencatatan tentang perkembangan anak.

Lebih ditekankan lagi melihat pada ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 16 :

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, dan penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan upaya terakhir.

Pasal 17:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
  - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

3. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
  - a. Aparat penegak hukum yang khusus seperti penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, hakim banding anak, dan hakim kasasi anak.
  - b. Pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup.
  - c. anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (duabelas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
  - d. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
  - e. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Lebih ditekankan lagi melihat pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

Pasal 2: Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak;

- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.

Pasal 3: setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi social;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.4 Kebijakan Legislatif Perlindungan Anak di Indonesia

*The founding fathers* ketika mendirikan Negara Republik Indonesia merumuskan bahwa negara kita adalah negara hukum (*rechtsstaat*) dan bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara<sup>34</sup>.

Roger Cotterrell menyatakan setidaknya ada tujuh prasyarat yang harus diperhatikan sebagai negara hukum yaitu:

*“(1) The sources of the new law must be authoritative and prestigious, (2) the rationale of the new law must be expressed in terms of its compatibility and continuity with established cultural and legal principles, (3) Pragmatic models of compliance must be identified, (4) The element of time in legislative action, (5) That enforcement agents must be committed to the behaviour required by the law even if not to the value implicit in it, (6) Positive sanctions are as important as negative ones, (7) Effective protection must be provided for the rights of those who would suffer as a result of evasion or violation of the law”.*<sup>35</sup>

“(1) Sumber-sumber hukum baru harus berwibawa dan bergengsi, (2) alasan hukum baru harus dinyatakan dalam hal kompatibilitas dan kesinambungannya dengan prinsip budaya dan hukum yang didirikan, (3) model Pragmatis kepatuhan harus diidentifikasi, (4) unsur waktu dalam tindakan legislatif, (5) Bahwa agen penegak harus

34 Joko Setiyono, 2005, *Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat*, Dalam: Muladi, Editor, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Jakarta, hal. 120

35 Robert Cotterrell, 1984, *The Sociology of Law: An Introduction*, Butterworths, London, hal.61-67.

berkomitmen untuk perilaku yang diperlukan oleh hukum bahkan jika tidak dengan nilai implisit di dalamnya, (6) sanksi positif adalah sama pentingnya dengan negatif yang, (7) perlindungan yang efektif harus diberikan hak-hak mereka yang akan menderita akibat penggelapan atau pelanggaran hukum “.)

Tak satupun, baik militer, polisi maupun sipil kebal terhadap ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, bila melakukan suatu kejahatan. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Perlindungan yang efektif harus disediakan bagi mereka yang menderita sebagai akibat adanya pelanggaran hukum.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Pemerintah lalu berupaya untuk membuat undang-undang mengenai perlindungan anak untuk melengkapi perundang-undangan tentang anak yang telah ada sebelumnya, yang tidak lain merupakan suatu bentuk penerapan politik kebijakan perundang-undangan atau yang juga dikenal sebagai kebijakan legislatif. Dalam konsepnya sebagai hukum positif, maka hukum tersebut telah diartikan sebagai norma-norma baku yang terumus secara eksplisit dalam bentuk perundang-undangan nasional<sup>36</sup>.

Menurut Robert R. Mayer dan Ernest Greenwood, “kebijakan” (*policy*) dapat dirumuskan sebagai suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien

<sup>36</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Mayalahnya*, ELSAM Huma, Jakarta. Selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto II, hal. 18.

untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif<sup>37</sup>. Barda Nawawi Arief, menyatakan kebijakan legislatif adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan<sup>38</sup>.

Tahap kebijakan legislatif yang dapat juga disebut tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana. Konkritnya, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan hasil dari kebijakan legislatif yang berkaitan dengan perlindungan anak di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, ditegaskan dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

Pasal 21, menyatakan:

- (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab menghormati pemenuhan Hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis

---

37 Sutan Zanti Arbi dan Wayan. Ardhara, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, yang merupakan terjemahan dari The Design of Social Policy* tulisan Robert P. Mayer dan Ernest Greenwood, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali, hal. 56.

38 Barda.Nawawi Arief III, *Op.cit*, hal. 60.

- kelamin, etnik, budaya dan Bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan / atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak atas Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi dan menghormati hak anak.
  - (3) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
  - (4) Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
  - (5) Kebijakana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan Kabupaten/Kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 22, menyatakan:

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan anak.

Pasal 23, menyatakan:

- (1) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak.

- (2) Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak

Pasal 24, menyatakan:

Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

## 2.5 Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang terdiri dari polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *Juvenile Justice System* sebagaimana digunakan SMRJJ – *The Beijing Rules* yang tertera dalam *Rule 5.1*.

Sudarto mengemukakan bahwa, di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>39</sup> Dengan beranjak dari batasan-batasan sistem peradilan tersebut, maka yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak yaitu sistem penegakkan hukum peradilan pidana anak yang terdiri dari subsistem penyidikan anak; subsistem penuntutan anak; subsistem pemeriksaan hakim anak; dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak, yang berlandaskan pada hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak, dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana

<sup>39</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Op.Cit., hal.129.

anak, dimana tujuan sistem penegakkan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.

# **BAB III**

## **IDE DASAR KONSEP KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

### **3.1 Peradilan Pidana Anak**

#### **3.1.1. Sistem Peradilan Pidana Anak**

**S**istem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Dalam kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak yang berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman.

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar “pendekatan sistem”. Remington dan Ohlin mengemukakan:

“*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil interaksi antar peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya”.<sup>40</sup>

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>41</sup> Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.<sup>42</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum

40 Romli Atmasasmita, Op.Cit., hal.14

41 Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.4.

42 Mardjono Reksodiputro, 1993, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal.1.

pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu dilaksanakan dalam 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana. Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiil, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.<sup>43</sup>

Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.<sup>44</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana maka yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) sub-sistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidik anak, kekuasaan penuntutan anak, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana anak, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

### 3.1.2 Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana non-penal.

43 Barda Nawawi Arief, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal.9.

44 Sudarto, 1981, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hal.129-140.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial).

Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana. Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.<sup>45</sup>

Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik. Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan

<sup>45</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badab Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 8

pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat umum.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut atau jenis yang lebih berat ancaman sanksi pidananya, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); dan paradigma Restoratif (*restorative paradigm*). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

#### 1) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paradigma Pembinaan Individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak.

Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan. Putusan

ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik.

Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan apakah pelaku bisa pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku dapat mengendalikan diri (*self control*), apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan masyarakat. Hal yang diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok & keluarga; paket kerja *probation* telah disusun, dan aktifitas dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan fungsi perlindungan anak.

## 2) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan.

3) Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikut sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi. Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif.

Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk memenuhi kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku. Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memberi fasilitas berlangsungnya mediasi tersebut.

Fokus utama peradilan restoratif untuk kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan revitalisasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang bersifat *learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatan aktif para pihak..

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan

perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan *self image* dalam diri pelaku dan *public-image* dan peningkatan keterikatan pada masyarakat.

Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi. Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat.

Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk pencegahan. Pidana penjara dibatasi hanya sebagai upaya terakhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun, sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan pidana anak, keterlibatan pihak sekolah, keluarga dan reintegrasi meningkat.

Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka antara pelaku, korban, masyarakat dan profesional peradilan anak perannya sangat besar dan sangat diharapkan. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan restoratif dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol internal dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak. Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari

rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku dilinkuen, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di masyarakat.

Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice sistem* memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; dan (iii) untuk mencapai kesejahteraan sosial.<sup>46</sup> Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun upaya lain diluar mekanisme pidana atau peradilan dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya metode Diversi dan *Restorative Justice*.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus - kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

- a) untuk menghindari anak dari penahanan;
- b) untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c) untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d) agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f) menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;

<sup>46</sup> Muladi, *Op.Cit.* hal. 16.

- g) menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika :

- a) mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- b) memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- c) memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- d) memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- e) memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan di atas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Dalam kerangka hak sipil dan politik, prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee* khususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi Hak

Asasi Manusia melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*). Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut:

- a) Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
- b) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Terkait permasalahan tersebut, di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:

- a) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak
- b) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum
- c) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata
- d) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman
- e) Pendekatan hukuman yang murni bersifat retributif

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau *doli incapax* dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.

4) Tujuan SPP anak menurut SMRJJ (*The Beijing Rules*)

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam SMRJJ (*The Beijing Rules*), tercantum dalam Rule 5.1. sebagai berikut:

*"The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that, any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence."*<sup>47</sup> Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

Dijelaskan dalam *Commentary Rule 5.1 SMRJJ*, bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu:

- a) memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*);
- b) menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya. Keadaan-keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi), ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksi-reaksinya.

---

<sup>47</sup> Paulus Hadisuprpto. *Op.Cit.*, hal. 143.

5) Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak menurut Konvensi Hak-hak Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam Konvensi Hak-Hak Anak, pada uraian tentang standar-standar perlakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (*standards regarding children in conflict with the law*), sebagaimana ditentukan dalam *Artikel 37* dan *Artikel 40* Konvensi Hak-Hak.

Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam *Artikel 37* Konvensi Hak-Hak, sebagai berikut.

- 1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- 3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- 4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
- 6) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
- 7) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Di dalam *Artikel 40* Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut.

- 1) Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
- 2) Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/ diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya:
  - a) Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;
  - b) Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Tindakan-tindakan inilah yang disebut sebagai program-program diversi (*diversion programs*), yang didasarkan pada *The Beijing Rules*, khususnya *Rules 4 dan 11*. Menurut Dan O'Donnel, "*Implementation of United Nations Standards on Children in Conflict with the Law, Children Deprived of Liberty and Child Victims of Criminal Activities: Legislation and Practice*".

Ber macam-macam putusan terhadap anak (antara lain perintah/tindakan untuk melakukan perawatan/pembinaan, bimbingan, pengawasan, program-program pendidikan dan

latihan serta pembinaan institusional lainnya) harus dapat menjamin, bahwa anak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan keadaan lingkungan mereka serta pelanggaran yang dilakukan.

6) Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak berdasar UU Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak memandang Anak Nakal sebagai sebagai “Anak yang berhadapan dengan hukum”. Terhadap Anak Nakal menurut undang-undang perlindungan anak harus mendapatkan perlindungan khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 59, Pasal 64 UU Perlindungan Anak. Anak yang sedang berhadapan dengan hukum sama dengan Anak Nakal yang sedang diperiksa dalam proses peradilan.

Salah satu perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum adalah “penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan-terbaik bagi anak”. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, inilah yang menurut penulis merupakan tujuan sistem peradilan pidana anak di dalam UU Perlindungan Anak, Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, yaitu sanksi yang dapat mendukung bagi pembinaan dan perlindungan terhadap anak.

7) Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak berdasar UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dapat dilihat dalam ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012). Di dalam konsideran “Menimbang” undang-undang tersebut dilandaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga anak berhak mendapatkan perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Diperlukan perlakuan khusus

karena anak sebagai generasi muda yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri khusus, maka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, selaras, serasi dan seimbang.

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak tertulis secara nyata, namun dapat diketahui dari ketentuan dalam "Penjelasan Umum" undang-undang tersebut yaitu:

"... Substansi paling mendasar dalam Undang-undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban.

Dalam penyelesaian perkara Anak, Hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil kemasyarakatan yang dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan Hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu Hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menuju masa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sendiri sebagai warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa, dan negara.

Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan pemberian bimbingan bagi Anak yang telah diputus oleh Hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Berbagai pertimbangan tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan peradilan yang memperhatikan perlindungan dan kepentingan anak, maka perlu diatur ketentuan-ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan yang khusus bagi anak dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian, Pengadilan Anak diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan perlindungan terhadap anak.

Berdasarkan penjelasan umum tersebut, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pengadilan Pidana Anak berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak mengarah pada tujuan "Pembinaan" dan "Perlindungan" anak. Sehubungan dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk menyelesaikan perkara anak, Sudikno Mertokusumo mengemukakan:

"Tujuan peradilan (maksudnya pengadilan anak) bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Putusan itu harus menuntaskan perkara, jangan sampai putusan itu tidak dapat dilaksanakan atau menimbulkan perkara atau masalah baru. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan dan oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula maka dalam peradilan anak ini, janganlah hendaknya dititikberatkan kepada terbukti tidaknya perbuatan atau pelanggaran yang dilakukan si anak semata-mata, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakang dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat putusan itu bagi di anak demi hari depan si anak ..."<sup>48</sup>

48 Sudikno Mertokusumo, *"Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak*

Dengan adanya penjelasan ini maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, yaitu agar pengadilan anak di dalam memeriksa dan memproses perkara anak tidak berhenti pada membuat putusan tentang terbukti atau tidak terbukti perkara anak tersebut, tetapi pengadilan anak harus memikirkan lebih lanjut atas putusannya bagi anak tidak menimbulkan masalah lebih lanjut dan bermanfaat bagi masa depan anak. Dengan kata lain bahwa tugas dan wewenang pengadilan anak untuk “menyelesaikan perkara anak”, berarti putusannya dapat bermanfaat bagi anak maupun bagi masyarakat, misalnya: bermanfaat bagi pembinaan anak; bermanfaat bagi perlindungan anak; bermanfaat bagi masa depan anak, dan tidak -ada konflik lebih lanjut.

### 3.2 Ide Dasar Keadilan Restoratif

Konsep keadilan Restoratif telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah.

Proses keadilan restoratif pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan secara

---

*dalam Sistem Peradilan di Indonesia*”, dalam Romli Atmasasmita (ed.), 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hal. 51.

musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi bangsa Indonesia. Sebelum penjajahan Belanda, bangsa Indonesia sudah memiliki hukum sendiri, yaitu hukum adat. Dalam Hukum adat tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dengan perkara perdata, semua perkara yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah pemulihan adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan. Apabila pihak-pihak tidak menghendaki penyelesaian melalui musyawarah pemulihan, maka proses peradilan baru berjalan.

Dalam hal proses peradilan harus berjalan, proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan. Artinya, perkara betul-betul ditangani aparat penegak hukum yang mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak, dan telah mengikuti pelatihan keadilan restoratif, serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak-hak Anak yang telah diadopsi ke dalam Undang-undang Perlindungan Anak.

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dihukum penjara, anak harus ditempatkan di lapas anak. Baik di rutan maupun di lapas, anak tetap harus bersekolah dan mendapatkan hak asasinya sesuai dengan *The Beijing Rules* (Peraturan Minimum Standar PBB Mengenai Administrasi Peradilan bagi Anak) agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah, karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara.

Menurut Romli, terjadinya musibah dalam kehidupan hukum di Indonesia pada akhir-akhir ini, seperti peradilan terhadap hakim dan penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum serta *friksi* yang timbul dalam masyarakat sebagai akibat pelaksanaan penegakan hukum, tampaknya tidak (harus) selalu dikembalikan kepada masalah mentalitas aparat pelaksana penegak hukum sebagaimana lazimnya dilontarkan masyarakat, melainkan juga ada kemungkinan disebabkan karena memang nilai keadilan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dewasa ini sudah jauh dari memadai, bahkan bertentangan dengan pendapat dan rasa keadilan masyarakat kita.<sup>49</sup>

Sebagaimana diketahui bahwa penggunaan peristilahan sistem peradilan pidana dalam penerapan peradilan pidana di Indonesia merupakan hal yang lazim dan banyak digunakan baik di kalangan ahli hukum maupun kalangan praktisi dalam proses beracara pidana di Indonesia. Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) telah mengatur bagaimana proses beracara pidana di Indonesia. Tahapan peradilan pidana tersebut merupakan suatu proses yang harus dijalani oleh pelaku perbuatan pidana mulai ia disangka melakukan perbuatan pidana, kemudian didakwa oleh pengadilan atas perbuatannya, sampai ia menjalani putusan pidana yang ditetapkan atau mempunyai kekuatan hukum tetap oleh pengadilan karena perbuatan pidana yang dilakukannya dan telah dibuktikan bahwa ia bersalah atas perbuatan pidana tersebut.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menurut KUHAP merupakan suatu rangkaian prosedur yang dijalani oleh pelaku perbuatan pidana melalui beberapa lembaga sebagai komponen peradilan pidana yaitu mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen peradilan pidana dalam prosedur ini hampir sama dengan apa

<sup>49</sup> Romli Atmasasmita, TT, *Sistem Peradilan Pidana*. Putra Abardin, Jakarta, h. 76

yang disebutkan oleh Reid dalam bukunya "*Criminal Justice, Procedures and Issues*", dimana ia menyatakan bahwa "*the sistem of criminal justice*" (sistem peradilan pidana) adalah meliputi 3 (tiga) hal, yaitu sebagai prosedur (*procedures*), sebagai isu/persoalan (*issues*), dan sebagai sistem efek (*sistem effect*).<sup>50</sup>

Negara dengan konsep peradilan pidana, bertindak sebagai wakil dari masyarakat khususnya korban dari tindak pidana yang terjadi. Dasar dari asumsi ini adalah teori keadilan retributif (*retributive justice*). Dalam pandangan retributif menyatakan bahwa korban atau keluarganya mempunyai hak untuk memperlakukan terpidana sama seperti bagaimana ia memperlakukan korban. Dalam teori ini berlaku prinsip "*only the guilty can be punished or the guilty can only be punished to the extend of their desert*"<sup>51</sup> (hanya bersalah bisa dihukum atau bersalah hanya dapat dihukum dengan memperpanjang ganjaran mereka) dengan demikian penegakkan hukum dan tujuan mencapai keadilan hanya terfokus pada pelaku kejahatan dan hukuman yang dapat diterapkan kepadanya. Sekalipun teori ini berawal dari tujuan untuk memenuhi hak dari korban, tetapi hak yang diwakili oleh Negara itu tidak bertujuan untuk memenuhi hak secara konkret melainkan hanya sebagai simbol yakni bahwa jika pelaku kejahatan telah dihukum maka hak korban telah terpenuhi.

Teori keadilan *retributif* dalam sistem peradilan pidana ini bermula dari pandangan mengenai konsep hukum dalam hubungannya dengan gagasan untuk mendapatkan suatu keadilan yang sempurna. Konsep dasar mengenai keadilan ini dicetuskan oleh Plato yang pada intinya menekankan bahwa dalam hukum sebagai suatu tatanan moral dan etika dan hanya menitik beratkan pada kepentingan umum sebagai yang diutamakan.<sup>52</sup>

50 Sue Titus Reid, *Op.Cit.*, hal.3.

51 Jhon Rawls, *Op. Cit.*, hal 276-277.

52 Garuda Wiko, *Loc.Cit.*

Kepentingan umum yang dimaksud dalam konsep ini adalah adanya partisipasi semua orang dalam gagasan serta upaya – upaya untuk memperoleh keadilan melalui keterwakilannya dalam perangkat – perangkat negara, sehingga wujud keadilan akan diperoleh secara sempurna. Konsekwensi dari konsep ini adalah bahwa Negara yang menetapkan norma – norma keadilan, Negara yang membentuk sekaligus pelaksana dari mekanisme pencarian keadilan, sehingga pada gilirannya Negara pulalah yang memutuskan atau memberi keadilan.

Konsep dasar ini pada akhirnya menjadi salah satu kelemahan yang fundamental dalam sistem peradilan pidana. Dengan konsep tersebut, menjadikan posisi korban dan masyarakat belum mendapatkan posisinya sehingga kepentingan keduanya menjadi terabaikan.

Dalam proses acara pidana konvensional, apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pemidanaan sang pelaku pidana. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep keadilan restoratif menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya.

Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas *oportunitas* yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut.

Model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif peran aktif kedua pihak ini menjadi penting disamping peran pelaku. Keadilan restoratif mensyaratkan agar adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata keadilan restoratif, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menentramkan hati.

Korban, dalam pandangan keadilan restoratif, adalah orang yang menjadi obyek atau sasaran kejahatan, anggota keluarganya, saksi mata, anggota keluarga pelaku, dan masyarakat secara umum<sup>53</sup>. Tindak pidana memunculkan kewajiban dan liabilitas. Pelaku harus dibantu untuk sadar akan kerugian atau kerusakan

---

53 *Ibid*

yang timbul dan dibantu dalam menunaikan kewajibannya untuk secara maksimal memulihkan kerugian atau kerusakan yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya. Kesadaran yang muncul, keinginan untuk memulihkan, dan pelaksanaan pemulihan kerugian atau kerusakan diharapkan muncul karena kerelaan dari pelaku tindak pidana bukan dikarenakan adanya paksaan dari pihak lain. Disisi lain, masyarakat juga mempunyai kewajiban terhadap korban dan pelaku tindak pidana dalam mengintegrasikan mereka kembali ke dalam masyarakat dan menjamin terbuka luasnya kesempatan bagi pelaku untuk dapat memperbaiki diri dan kembali aktif di dalam masyarakat.

Kebutuhan dan keselamatan korban menjadi perhatian yang utama dari proses keadilan restoratif. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya, namun bukan berarti kebutuhan pelaku tindak pidana diabaikan. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan ke dalam masyarakat. Konsekuensi dari kondisi ini mengakibatkan perlunya dilakukan pertukaran informasi antara korban dan pelaku tindak pidana secara langsung dan terjadinya kesepakatan yang saling menguntungkan di antara keduanya sebagai hasil akhir dari tindak pidana yang terjadi.

Sebagai Negara yang meratifikasi konvensi tentang perlindungan anak, Indonesia melalui pemerintah bersama DPR bertekad merumuskan peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak. Komisi III DPR RI yang membidangi masalah Hukum, menginginkan adanya perlindungan anak-anak dalam penanganan hukum pada lembaga peradilan terhadap kriminalisasi terhadap anak-anak yang sebetulnya kurang bisa dimintakan pertanggungjawab atas tindakannya.

DPR bertekad dapat menuntaskan pembahasan Rancangan Undang-undang Sistem Peradilan Anak (SPA), dengan membentuk Panitia kerja (Panja). Ketua Komisi III Benny K. Harman saat

memimpin rapat kerja dengan Menkumham Patrialis Akbar dan Menteri PPPA Linda Agum Gumelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011 mengatakan: "Dengan membentuk Panja kita harap pekerjaan lebih efektif, kalau perlu pembahasan sampai pukul 12 malam kita selesaikan, asal pemerintah kuat-kuat saja."<sup>54</sup> Panja RUU SPA beranggotakan 30 orang terdiri dari 26 anggota mewakili seluruh fraksi ditambah 4 orang jajaran pimpinan. Sedangkan Ketua Panja ditetapkan Azis Syamsudin politisi dari Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi III.

Pada bagian lain Benny K. Harman mengingatkan kehadiran RUU SPA ini jangan sampai menghadirkan kontradiksi. "Perlu dijelaskan pada publik niat kita ingin melindungi anak kok dijawab dengan RUU Sistem Peradilan Anak karena mungkin terkesan ada kontradiksi. Karena lembaga peradilan nanti ada kriminalisasi bisa jadi nanti dianggap tidak melindungi,"<sup>55</sup>

Anggota Komisi III Ahmad Basara mengharapakan Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak hanya menjangkau proses pengadilan anak di atas 12 sampai 18 tahun. Karena realitas sosial yang terjadi adalah anak-anak menjadi komoditas ekonomi. Anak-anak dimanfaatkan menjadi pengamen, pengemis atau lainnya yang kurang terpuji, itu pasti ada mafianya, Ahmad Basara juga mengkhawatirkan jika ada pasal yang mengatur bahwa ada pemberian jaminan anak dibawah 12 tahun tidak akan dihukum atas tindak kejahatan pidana yang dilakukan. Dikhawatirkan ada mafia yang mengkoordinir anak di bawah 12 tahun untuk dididik melakukan kejahatan yang dikehendaknya. Seperti pencopetan, pencurian. Karena apabila tertangkap dengan mempergunakan dalih atas nama UU, mereka bisa dibebaskan kembali dan

54 [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2013

55 Benny K. Harman, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2013

selanjutnya mengulangi tindakan tercela tersebut.<sup>56</sup>

Menhukham Patrialis Akbar menjelaskan bahwa Bab IV adanya tindakan pembinaan yang akan dikerjasamakan dengan masyarakat dan lembaga pendidikan. UU ini membuka peluang pembinaan perlindungan dan menyelamatkan anak-anak yang bermasalah dengan hukum. Mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan pendidikan formal maupun nonformal seperti pelatihan keterampilan.

Terkait potensi persoalan budaya sistem hukum adat yang ada di masyarakat, RUU ini mengisyaratkan jika pada tingkat masyarakat dapat diselesaikan dengan baik maka dimungkinkan kepada tokoh masyarakat untuk meminta *beschiking* atau penetapan perdamaian kepada lembaga peradilan. Selanjutnya, mengenai adanya Eksploitasi anak jalanan, telah diatur dalam UU Tahun 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 13, 66 dan 88, dengan sanksi lebih berat yaitu 10 tahun, dan dengan ratifikasi CRC (konfensi hak-hak anak) yang dikukuhkan Keputusan Presiden No. 3690. UU ini masuk terintergerasi menjadi bagian lahirnya UU Sistem Peradilan Anak. Menurut patrialis, Balai Pemasyarakatan 72 kabupaten/kota, dan terdapat 5465 terpidana anak, 2712 anak tersebar dalam 16 lapas anak yang dimiliki, sisanya masih ada di rutan atau di lapas yang disediakan khusus blok anak, terpisah dengan blok dewasa. "UU ini nantinya akan mendorong seluruh kabupaten kota ada lapas anak".<sup>57</sup>

Rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso sepakat memperpanjang pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak (SPA). Pemerintah dan DPR dalam hal ini Komisi III dinilai masih memerlukan waktu untuk mendalami beberapa pasal krusial. Menurut Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta,

56 Ahmad Basara, Anggota Komisi III, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses tgl 01 Juli 2013

57 Patrialis Akbar, Menhukham, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2013.

Selasa Tanggal 11 April 2012 mengatakan “Sebenarnya kita sudah memasuki tahap akhir di Timus (Tim Perumus) dan Timsin (Tim Sinkronisasi), namun setelah kita dalam kembali pemerintah meminta tambahan waktu untuk mensinkronkan pasal-pasal. Kita sepakat dalam menangani pidana anak ini mengedepankan prinsip kehati-hatian,”<sup>58</sup>

Nasir Jamil menambahkan saat melakukan penyisiran ulang hasil kerja Panitia Kerja (Panja), Timus masih berdebat tentang ketentuan umum, pengaturan penerapan *diversi* dan keadilan *restoratif*. *Diversi* adalah suatu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>59</sup>

Keadilan *Restoratif* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Anggota Panja RUU SPA, Nurdin mengatakan “Ada pendekatan baru dalam menyelesaikan masalah pidana anak. Kita tidak mau undang-undang ini disahkan tapi kemudian tidak bisa diterapkan karena institusi pemerintah terkait dan masyarakat belum siap,”<sup>60</sup> Dalam pembahasan perpanjangan sidang paripurna ini permasalahan yang mengemuka diantaranya apakah masyarakat sudah siap menyelesaikan pidana anak di luar pengadilan. Apabila pelaku tindak pidana adalah anak jalanan yang tidak memiliki orang tua siapa yang bertanggung jawab. Bagaimana kesiapan instansi pemerintah terkait dalam

58 Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Paripurna Perpanjang pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak, 11 April 2012. Diakses Tgl 01 Juli 2013.

59 Ibid

60 Nurdin, Anggota Panja RUU SPA, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Paripurna Perpanjang pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak, 11 April 2012. Diakses Tgl 01 Juli 2013.

membangun Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang akan menggantikan fungsi penjara.

Berikutnya Nurdin mengatakan inikan hal yang baru, jadi perlu disosialisasikan terlebih dahulu, membahasnya dalam rangkaian seminar melibatkan publik, akademisi. Ini yang perlu disiapkan terlebih dahulu. Pemerintah diminta dapat menyelesaikan proses sinkronisasi pada saat reses DPR yang akan berlangsung sampai awal bulan Mei 2012. Ia berharap pada masa persidangan yang akan datang RUU SPA dapat disahkan untuk menggantikan UU no.3 Tahun 1997 yang dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.<sup>61</sup>

Pada lanjutan Rapat Pleno Komisi III DPR akhirnya menyepakati RUU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) untuk segera disetujui pada rapat paripurna. Langkah ini dapat dianggap sebagai peletakan tonggak pembaharuan sistem peradilan anak di Indonesia. Pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR Azis Syamsudin dalam rapat kerja di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu, Tanggal 27 Juni 2012 mengatakan “Banyak substansi baru yang belum pernah diterapkan di Indonesia semua bersumber dari banyak pihak termasuk berbagai elemen masyarakat. Bisa dikatakan keberhasilan ini tonggak pembaharuan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.” Ditambahkan pula ada beberapa isu krusial yang berhasil diselesaikan diantaranya, kategori tindak pidana yang bisa didiversi yaitu apabila hukumannya kurang dari 7 tahun. Syarat dan tata cara serta jangka penangkapan dan jangka penahanan. Adapun proses peradilan diputuskan melibatkan masyarakat dan lembaga perlindungan anak. Keputusan yang tidak kalah penting adalah pengaturan sanksi pidana dan sanksi administrasi bagi petugas dan aparat penegak yang tidak menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sesuai

---

61 Ibid

undang-undang.<sup>62</sup>

Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum yaitu telah berumur 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Menurut juru bicara F-PPP Kurdi Mukri saat menyampaikan pandangan mini fraksinya mengatakan Anak dalam usia tersebut secara psikologis masih rentan terhadap pengaruh lingkungan. Jadi perlu penanganan khusus saat berhadapan dengan hukum.<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Syarifudin Sudding (F-Hanura), penerapan konsep *Diversi* dan *Restorative Justice* sebagai upaya perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana. “Keadilan restoratif merupakan satu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam satu tindak pidana tertentu bersama-sama menyelesaikan masalah, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga dan pihak lain dalam upaya mencari solusi tidak berdasarkan hukum pembalasan”.

Menkumham Amir Syamsudin dalam sambutannya mengatakan, akan memanfaatkan waktu 5 (lima) tahun sebagai masa transisi untuk mempersiapkan infrastruktur, sarana prasarana pendukung, termasuk lembaga baru yang akan mengemban tugas sesuai amanat UU SPPA. Perlu juga dilakukan sosialisasi secara masif agar masyarakat dapat memahami pesan utama dari undang-undang ini. Akhirnya pada tanggal 30 Juli tahun 2012, disahkanlah Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Sistem Pengadilan Anak (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 3, tambahan lembaran Negara nomor 3668) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dari pembahasan RUU Sistem Peradilan Pidana Anak sampai disahkannya Undang-undang ini merupakan suatu terobosan baru dibidang hukum di Indonesia. Keadilan restoratif itu sendiri sebenarnya memiliki makna keadilan yang merestorasi. Di dalam

62 Azis Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III DPR, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Setujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses Tgl 01 Juli 2013.

63 Kurdi Mukri, juru bicara F-PPP, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)., Komisi III Setujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses Tgl 01 Juli 2013.

proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku.

Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Konsep/ide dasar keadilan restoratif berlandaskan pada prinsip-prinsip *due process* yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri dan mendapatkan hukuman yang proporsional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain itu, melalui model ini, kepentingan korban sangat diperhatikan yang diterjemahkan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi, dengan tetap memperhatikan hak-hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.<sup>64</sup>

Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini. Keadilan restoratif membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas

64 Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, hal.74

dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka. Disamping itu juga mengupayakan untuk *me-restore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Karakteristik keadilan restoratif menurut Muladi dapat dikemukakan ciri-cirinya sebagai berikut:

1. kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.
2. titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggung jawaban dan kewajiban pada masa depan.
3. sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi.
4. restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama.
5. keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil.
6. kejahatan diakui sebagai konflik.
7. sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial.
8. masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restoratif.
9. menggalakkan bantuan timbal balik.
10. peran korban dan pelaku tindak pidana diakui baik dalam permasalahan maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan si korban diakui, pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggungjawab.
11. pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik.
12. tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh moral, sosial dan ekonomis.
13. dosa atau hutang dan pertanggungjawaban terhadap korban diakui,
14. reaksi dan tanggapan difokuskan pada konsekuensi yang dari perbuatan sipelaku tindak pidana.
15. stigma dapat dihapus melalui tindakan restorative.

16. ada kemungkinan (dorongan untuk bertobat dan mengampuni) yang bersifat membantu.
17. perhatian ditujukan pertanggungjawaban terhadap akibat perbuatan (bandingkan dengan *keadilan retributif*, perhatian diarahkan pada debat antara kebebasan kehendak (*freewill*) dan determinisme sosial psikologis didalam kausa kejahatan).<sup>65</sup>

Keadilan restoratif tidak hanya ditujukan pada pelaku saja sebagai pokok utama prosesnya, sebaliknya untuk merehabilitasi keadilan dan hukum. Teori restorasi ini menganggap bahwa penjatuhan pidana tidak memberikan “pembalasan” dan “perbaikan” terhadap pelaku kejahatan, tetapi tidak juga menyangkal bahwa terhadap pelaku kejahatan harus mendapatkan sanksi. Hanya saja teori ini lebih menitik beratkan kepada penyelesaian konflik dari pada pemenjaraan. Menurut teori ini pemenjaraan bukanlah jalan terbaik untuk menangani masalah kejahatan. Pemenjaraan menurut teori ini adalah suatu bentuk *civilization of criminal law*.

Dengan menggunakan konsep keadilan restoratif, hasil yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna di kemudian hari, pelaku pidana anak dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya mengurangi beban kerja polisi, jaksa, rutan, pengadilan, dan lapas; menghemat keuangan negara, tidak menimbulkan rasa dendam karena pelaku telah dimaafkan oleh korban, cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan orang tua dan masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak dan pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh

<sup>65</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, hal.27

masyarakat yang terpercaya dan bila kejadiannya di sekolah dapat dilakukan kepala sekolah atau guru.

### **3.2.1 Sejarah Ide Dasar Keadilan Restoratif di Beberapa Negara**

Sebelum Indonesia menerapkan keadilan restoratif, ternyata di beberapa Negara telah menerapkan konsep ini. Tidak hanya dalam aturan yang tertuang dalam KUHP Negara tersebut, tetapi terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang lebih khusus. Pada awalnya, ide dasar keadilan restoratif ini mengalami berbagai percobaan-percobaan untuk menggantikan paradigma yang lazim dianut dalam sistem peradilan pidana, yaitu pelaku kejahatan atau pelanggaran sedapat mungkin masuk ke proses persidangan pengadilan diikuti dengan pemidanaan oleh hakim di pengadilan. Namun, kaum reformis telah lama mencari solusi yang lebih baik dan lebih efektif, di dalam merespon kejahatan.

Melalui penelusuran penulis di media internet didapatkan bahwa telah dilakukan banyak percobaan-percobaan dengan mengupayakan keadilan restoratif. Percobaan-percobaan tersebut dilakukan terutama di negara-negara maju, tetapi tidak secara eksklusif dalam kaitannya dengan pelanggar. Sebagian besar percobaan ini dimulai oleh para profesional peradilan pidana, pekerja sukarela, dan para reformis yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dengan menggunakan kekuatan dan struktur yang sudah tersedia.

Sebagai contoh, asal-usul dari kampanye keadilan restoratif kontemporer secara konvensional ditelusuri oleh eksperimen di Kanada dengan memediasi korban-pelaku di Elmira, Ontario pada tahun 1974. Sejarah mengatakan bahwa percobaan petugas Markus Yantzi (anggota radikal; sekte Kristen, Mennonities), yang frustrasi dalam proses untuk menangani para pelaku, memiliki 'Ide gemilang'. Markus meminta hakim, pada kasus yang dilakukan oleh dua pemuda yang mengaku bersalah telah

merusak 22 properti, untuk memerintahkan pelaku menemui korban-korban mereka, di perusahaan Yantzi dan pemuda Mennonite, Dave Worth. Yang mengejutkan mereka, hakim setuju memerintahkan pelanggar untuk pergi ke Yantzi dan Worth bertemu korban dan membawa kembali laporan tentang kerusakan yang telah mereka alami.

Dari percobaan spontan idealis ini, keadilan restoratif dalam bentuk Program Rekonsiliasi Korban-Pelanggar (VORPs) lahir (atau lebih tepatnya dilahirkan kembali karena sebagaimana akan kita lihat, suatu klaim penting tentang keadilan restoratif adalah bahwa hal itu adalah cara kuno menangani kejahatan). Dalam VORPS, keadilan restoratif mengambil bentuk pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku, yang difasilitasi oleh *mediator* yang terlatih, yang dipilih dari relawan masyarakat.

Peran *mediator* tidak untuk memaksakan interpretasinya atau solusi atas pihak yang berada dalam konflik, tetapi mendorong mereka untuk menceritakan kisah mereka, mengekspresikan perasaan mereka, mengajukan pertanyaan satu sama lain, berbicara tentang dampak dan implikasi kejahatannya, dan akhirnya mencapai kesepakatan tentang apa yang akan pelaku lakukan untuk membuat restitusi.

Meskipun ini dianggap hal penting dari proses peradilan konvensional, beberapa dari mereka sedang mempromosikan keadilan restoratif VORPs yang dianggap sebagai sesuatu yang memuaskan mereka. Menurut pandangan ini, jika keadilan restoratif berlangsung nyata, masyarakat juga harus dilibatkan. Dari perspektif ini makin penting percobaan dengan lingkaran hukuman dan konferensi kelompok keluarga.

Penggunaan resmi pertama dari lingkaran hukuman terjadi pada tahun 1992 di Pengadilan Teritorial Yukon Kanada. Hakim Barry Stuart yang menangani kasus pelanggaran, mengundang anggota masyarakat yang sebenarnya merupakan komunitas pelaku untuk berpartisipasi dalam lingkaran hukuman. Dalam lingkaran hukuman, komunitas orang yang tertarik mengambil

bagian dalam diskusi tentang apa yang terjadi, mengapa itu terjadi, apa yang harus dilakukan tentang itu, dan apa yang harus dilakukan untuk mencegah lebih lanjut insiden tersebut.

Hakim kemudian memutuskan hukuman dengan membuat perintah dan rekomendasi, berdasarkan apa yang diusulkan oleh peradilan. Meskipun disebut lingkaran hukum, harus terdapat kejelasan bahwa diskusi dan keputusan berjalan dengan baik bahkan melampaui apa yang secara konvensional dicakup dalam proses hukuman. Secara khusus, lingkaran mengatasi masalah seperti sejauh mana tanggung jawab komunitas untuk mempertanggung jawabkan suatu kejahatan dan untuk melakukan sesuatu tentang hal itu.

Dalam kasus tersebut, komunitas pelaku menunjukkan bahwa mereka tidak ingin pelaku untuk di penjara dan bahwa mereka bersedia untuk membantu merehabilitasi pelaku. Hakim Stuart, yang bertindak atas keinginan masyarakat, memutuskan masa percobaan dua tahun dan pelaku menerima dengan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dengan penyebaran reputasi ini, praktik hukuman lingkaran menjamur di masyarakat asli Kanada dan di tempat lain dan beberapa berpendapat bahwa hal itu harus diterapkan di seluruh masyarakat modern.

Suatu bentuk 'keadilan asli' yang telah tersebar lebih luas adalah Konferensi Kelompok Keluarga (FGC). FGCs diperkenalkan oleh undang-undang di Selandia Baru pada tahun 1989 sebagai forum baru untuk menangani kejahatan remaja serta perawatan pemuda dan isu-isu perlindungan. FGCs serupa dengan VORPs yang konon diperkenalkan oleh praktisi keadilan dan filsuf suku Maori. Namun penyelesaian pelanggaran hukum dan kejahatan jangkauan orang yang terlibat dalam proses mediasi dalam FGCs lebih luas, meliputi anggota keluarga dari pelaku dan terkadang oleh orang lain yang memiliki hubungan perawatan dengan mereka. Korban juga membawa anggota dari badan-badan peradilan pidana seperti polisi. Perjanjian yang bertujuan untuk restitusi tidak hanya terlibat (represif) tetapi dirancang sebuah

rencana aksi mengatasi penyebab (preventif) yang mendasari perilaku kejahatan dan dengan demikian mencegah kembali terjadinya kejahatan.

Pada awal tahun 1990-an polisi di Wagga Wagga, sebuah kota kecil di New South Wales, Australia memulai percobaan yang sangat dipengaruhi tidak hanya oleh FGCs Selandia Baru, tetapi juga oleh teori Jhon Braithwaite dari reintegrasi malu. Braithwaite berpendapat keluarga dan masyarakat yang malu diarahkan pada pelaku dalam konteks menghormati pelanggaran dan diikuti oleh upaya untuk reintegrasi mereka adalah bentuk yang sangat kuat dari kontrol sosial. Dalam "Model Wagga" FGCs dikonseptualisasikan sebagai forum di mana pelanggaran akan dihadapkan dengan reintegrasi malu tersebut.

FGCs dan utamanya model Wagga, mengalami perkembangan yang pesat dan menakjubkan. Saat itu diperkenalkan di Inggris pada pertengahan tahun 1990-an oleh seorang polisi bernama Thames Valley dan sejak itu telah diadopsi oleh banyak pasukan polisi Inggris lainnya. Meskipun telah ada eksperimen yang berskala kecil dengan rekonsiliasi korban-pelaku di Inggris pada awal tahun 1980-an, dan meskipun Martin Wright telah menjelaskan ide-ide restoratif dan prinsip VORPS, itu hanya ketika polisi mulai bereksperimen dengan 'peringatan restoratif' bahwa gerakan keadilan restoratif benar-benar lepas landas di UK. Salah satu hasil dari ini bahwa, di Inggris keadilan restoratif telah erat diidentifikasi dengan teori 'reintegrasi malu' dari Braithwaite dan model konferensi Wagga. Diantara beberapa aktivis keadilan restoratif di Inggris, yang mulai mengeksplorasi peluang diciptakan Undang-Undang Kejahatan dan Gangguan 1998 dan Undang-Undang Keadilan Pemuda dan Bukti Pidana 1999, untuk memperkenalkan keadilan restoratif dalam sistem peradilan remaja. Dalam upaya-upaya ini, pentingnya pengembangan atau berpegang pada suatu konsepsi yang lebih luas akan keadilan restoratif semakin ditekankan.

### 3.2.2 Ide Dasar Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Prinsip Perlindungan Anak dan Deklarasi Hak Anak

#### a. Prinsip Perlindungan Terhadap Anak

Menurut Anthony M. Platt yang dikutip oleh Marlina, prinsip dari perlindungan terhadap anak adalah :

- a. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan cinta dan bimbingan.
- c. Perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum.
- d. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman.
- e. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan.
- f. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan besar.
- g. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.<sup>66</sup>

Dalam melaksanakan prinsip perlindungan terhadap anak, Yohana Agustina Pandhi mengatakan bahwa ketika ada perkara anak yang masuk ke bagian PPA, penyidik membuat laporan

<sup>66</sup> Marlina, *Op.Cit*, Hal. 59

mengenai kasus anak, sebab-sebab melakukan kenakalan, latar belakangnya, dengan wawancara secara pelan dan halus. Harus dijauhkan tindak kekerasan atau penyiksaan, tindakan yang sifatnya sugestif dengan tekanan-tekanan. Diciptakan suasana sedemikian rupa agar anak merasa aman, tidak takut sehingga anak dengan lancar memberikan jawaban-jawaban, mengerti, dan menghayati yang telah dilakukan.

Dalam proses penyidikan anak, harus dihindarkan hal-hal yang dapat merugikan anak, seperti gertakan-gertakan, kekerasan fisik, dan sebagainya. Orangtuanya mendampingi dan ikut menginsyafi kekurangan-kekurangan dalam melaksanakan kewajibannya kepada anaknya dan dapat berjanji untuk memperbaikinya.

Hak-hak anak belum terpenuhi, karena tidak mendapatkan haknya. Orangtuamereka tidak mengetahui masalah penangkapan yang dilakukan oleh anak tersebut, di samping itu anak tersebut diketahui oleh media massa dan mendapatkan labelisasi sebagai anak nakal, karena sebelumnya penulis telah menguraikan bahwa hak-hak khusus anak dalam rangka memberikan perlindungan hukum adalah salah satunya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, ini berarti perlindungan hukum terhadap anak masih kurang.

#### **b. Deklarasi Hak – hak Anak**

Adapun hak – hak anak atas perlindungan hukum, tertuang dalam mukadimah deklarasi hak – hak anak yaitu:

Mengingat, bahwa di dalam Piagam Pernyataan Negara anggota PBB menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan social serta taraf hidup yang lebih baik dalam lingkup kebebasan yang lebih luas.

Mengingat, bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak – anak membutuhkan

perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan.

Mengingat, bahwa kebutuhan akan perlindungan khusus ini telah tercantum di dalam deklarasi Jenewa tentang hak anak – anak tahun 1924 dan telah diakui dalam Deklarasi Sedunia tentang hak asasi manusia serta undang – undang yang dibuat oleh badan – badan khusus dan organisasi – organisasi Internasional yang memberikan perhatian bagi kesejahteraan anak – anak.

Mengingat, bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak – anak.

Oleh Karena itu, Majelis Umum PBB memaklumkan Deklarasi Hak Anak – anak ini dengan maksud agar anak – anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak – hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat.

Selanjutnya Majelis Umum menghimbau para orang tua dan wanita serta pria secara perorangan, organisasi sukarela, para penguasa setempat, pemerintah pusat agar mengakui hak – hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak – hak tersebut secara bertahap baik melalui undang – undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas – asas sebagai berikut:

#### Asas 1

Anak berhak menikmati seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini. Semua anak tanpa pengecualian yang bagaimanapun berhak atas hak – hak ini, tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pendapat lainnya, asal – usul bangsa atau tingkatan sosial, kaya atau miskin, keturunan atau status, baik dilihat dari segi dirinya sendiri maupun dari segi keluarganya.

#### Asas 2

Anak – anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang dengan sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermartabat.

#### Asas 3

Sejak dilahirkan, anak – anak harus memiliki nama dan kebangsaan.

#### Asas 4

Anak – anak harus mendapat jaminan. Mereka harus tumbuh dan berkembang dengan sehat. Untuk maksud itu baik sebelum maupun sesudah dilahirkan, harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi si anak dan ibunya. Anak – anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.

#### Asas 5

Anak – anak yang cacat tubuh dan mental atau yang berkondisi sosial lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.

#### Asas 6

Agar supaya kepribadiannya tumbuh secara maksimal dan harmonis, anak – anak memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin mereka harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tua mereka sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar mereka tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani.

Anak – anak di bawah usia 5 tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan penguasa yang berwenang, berkewajiban untuk memberikan perawatan khusus kepada anak – anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak – anak yang tidak mampu.

Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak – anak yang berasal dari keluarga besar.

#### Asas 7

Anak – anak berhak mendapat pendidikan wajib secara Cuma – cuma sekurang – kurangnya ditingkat Sekolah Dasar. Mereka harus mendapat pendidikan yang dapat meningkatkan pengetahuan umunya dan memungkinkan mereka, atas dasar kesempatan yang sama, untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggungjawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.

Kepentingan – kepentingan anak haruslah dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan; pertamanya tanggungjawab tersebut terletak pada orangtua mereka.

Anak – anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan penguasa yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

#### Asas 8

Dalam keadaan apapun anak – anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.

#### Asas 9

Anak – anak harus dilindungi dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak boleh menjadi “bahan dagangan”.

Tidak dibenarkan mempekerjakan anak – anak dibawah umur. Dengan alasan apapun mereka tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikan mereka, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, mental, atau akhlak mereka.

#### Asas 10

Anak – anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam diskriminasi rasial, agama maupun bentuk – bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat yang penuh pengertian, toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan semesta dan dengan penuh kesadaran tenaga dan bakatnya harus diabdikan kepada sesama manusia.

## **BAB IV**

# **KEBIJAKAN FORMULASI KEADILAN RESTORATIF**

### **4.1 Kebijakan Hukum Pidana**

Usaha pembaharuan hukum di Indonesia yang sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan dan sekaligus tujuan yang ingin dicapai seperti telah dirumuskan juga dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan yang telah digariskan dalam UUD 1945, secara singkat adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”. Inilah garis kebijakan umum yang menjadi landasan dan sekaligus tujuan politik hukum di Indonesia. Hal ini juga yang menjadi landasan dan tujuan dari setiap usaha pembaharuan hukum, termasuk di bidang hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.

Penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum adalah bagian dari kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan karena tujuan utamanya adalah perlindungan anak dan mensejahterakan anak dimana anak merupakan bagian dari masyarakat. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).<sup>67</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) khususnya terhadap anak, sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi juga dengan menggunakan

---

<sup>67</sup> Barda Nawawi Arief, Op.Cit., hal. 2

sarana-sarana “non-penal”.<sup>68</sup> Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal (*penal policy*) menitikberatkan pada sifat represif yaitu tindakan yang dilakukan sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal menitikberatkan pada sifat preventif yakni tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Sasaran utamanya adalah menangani masalah-masalah sosial atau kondisi-kondisi sosial yang dapat menimbulkan kejahatan.

Kebijakan hukum pidana dalam arti luas mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, di bidang hukum formal dan pelaksanaan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan penegakan hukum pidana merupakan serangkaian proses yang terdiri dari tiga tahap kebijakan, yaitu

- (1) tahap kebijakan legislatif/ formulatif;
- (2) tahap kebijakan yudikatif/ aplikatif; dan
- (3) tahap kebijakan eksekutif/ administratif.<sup>69</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana itu terkandung di dalamnya tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif/formulatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan; kekuasaan yudikatif/aplikatif dalam penerapan hukum pidana; dan kekuasaan eksekutif/administratif dalam melaksanakan hukum pidana.<sup>70</sup>

Kebijakan penegakan hukum pidana (*penal policy*) sasarannya tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya, tetapi juga mengatur perbuatan dalam arti

68 Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hal. 158

69 Barda Nawawi Arief III, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 30, (selanjutnya disebut Arief Barda Nawawi III)

70 Ibid

“kewenangan/kekuasaan” penguasa/aparat penegak hukum karena berkaitan dengan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh. Sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan tersebut merupakan suatu jalinan mata rantai yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Kebijakan legislatif/formulatif pada dasarnya merupakan tahap awal yang paling strategis dari keseluruhan tahap kebijakan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahap formulasi yang menjadi landasan dan pedoman bagi tahap-tahap berikutnya yaitu tahap yudikatif/aplikatif dan tahap eksekutif/administratif.

Kebijakan hukum pidana yang pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatik. Dimana pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual, yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komperatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial serta pembangunan nasional pada umumnya.

Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana, yaitu usaha untuk membuat peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat. Dengan demikian Sudarto menyatakan bahwa: “melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dalam pelaksanaan politik hukum pidana berarti usaha peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.<sup>71</sup>

Dengan demikian, hukum responsif adalah merupakan profil hukum yang dibutuhkan dalam masa transisi, oleh karena

71 Barda Nawawi Arief II, *Op.Cit.* hal, 22-25

harus peka terhadap situasi transisi disekitarnya. Oleh karena itu, hukum responsif tidak saja harus bersifat terbuka, tetapi juga harus mengandalkan keutamaan tujuan, yaitu tujuan sosial yang ingin dicapainya beserta akibat-akibat yang ditimbulkan dan bekerjanya hukum itu.

Hukum responsif mengandalkan 2 (dua) doktrin utama, yaitu: 1). Hukum harus fungsional, pragmatik, bertujuan dan rasional, 2). Kompetensi menjadi patokan evaluasi terhadap semua pelaksanaan hukum.

Mediasi pidana yang dikembangkan bertolak belakang dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

- a. Penanganan konflik (*conflict handling/ Konfliktbearbeitung*). Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
- b. Berorientasi pada proses (*process orientation*). *Restorative Justice* lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut.
- c. Proses informal (*informal proceeding*). *Restorative Justice* merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindarkan prosedur hukum yang ketat.
- d. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*active and autonomous participation*). Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>72</sup>

<sup>72</sup> *Op.Cit*, hal 174- 175

Tatanan hukum responsif adalah merupakan institusi sosial, oleh karena itu, hukum jangan dilihat lebih dari sekedar suatu sistem peraturan belaka, melainkan juga bagaimana hukum menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam dan untuk masyarakat. Hal ini berarti melihat hukum dalam kerangka yang lebih luas, yaitu melibatkan berbagai proses dan kekuatan dalam masyarakat. Sehingga hukum responsif itu adalah merupakan suatu upaya menjawab tantangan untuk melakukan sintesis antara ilmu hukum dan ilmu sosial.<sup>73</sup>

#### **4.2 Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal**

Salah satu usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Namun demikian usaha inipun masih sering dipersoalkan. Perbedaan mengenai peranan pidana dalam menghadapi masalah kejahatan ini mempunyai dimensi hukum yang penting dalam rangka perlindungan masyarakat dan penegakkan hukum.

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Di samping itu karena tujuannya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan penegakan hukum inipun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.<sup>74</sup> Dengan demikian masalah pengendalian

73 Barda Nawawi Arief III, *Op.Cit*, hal. 5-7

74 Sudarto, 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni. Hal. 161.

atau penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana, bukan hanya merupakan problem sosial tetapi juga merupakan masalah kebijakan (*the problem of Policy*).

Konsepsi kebijakan penanggulangan kejahatan yang integral mengandung konsekwensi bahwa segala usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan harus merupakan satu kesatuan yang terpadu. Ini berarti kebijakan untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sanksi pidana, harus pula dipadukan dengan usaha – usaha lain yang bersifat *non-penal*. Usaha-usaha non-penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali diseluruh sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional.

Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu yang secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non-penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis.

Kegagalan dalam memanfaatkan posisi strategis tersebut justru akan berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan. Suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu kedalam suatu sistem kegiatan Negara yang teratur dan terpadu. Sehubungan dengan hal tersebut, Radzinovicz menyatakan: kebijakan kriminal harus mengkombinasikan bermacam-macam kegiatan preventif itu dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga membentuk suatu mekanisme tunggal yang luas dan akhirnya mengkoordinasikan keseluruhannya itu ke dalam suatu sistem kegiatan Negara-negara yang teratur.<sup>75</sup>

---

75 Karl O. Christiansen, 1974. *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Resource Material Series No.7, UNAFEI, Tokyo. Hal. 74: "Criminal policy must combine the various preventive machine and finally coordinate the whole into an organized sistem of state activity"

Tindakan-tindakan non-penal mempunyai posisi strategis karena membahas masalah-masalah atau kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan. Mengenai hal tersebut, mendapat perhatian dalam kongres PBB ke-6 tahun 1980 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Hal ini terlihat dari resolusi yang berhubungan dengan masalah *Crime trends and Crime prevention strategies*. Beberapa pertimbangan menarik yang dikemukakan dalam resolusi itu, antara lain:

- *the crime problem impedes progress towards the attainment of an acceptable quality of life for all people;* (bahwa masalah kejahatan merintangai kemajuan untuk pencapaian kualitas hidup yang pantas bagi semua orang);
- *crime prevention strategies should be based upon the elimination of causes and conditions giving rises to crime;*(bahwa strategi pencegahan kejahatan harus didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi yang menimbulkan kejahatan);
- *the main causes of crime in many countries are social inequality, racial and national discrimination, low standard of living, unemployment and illiteracy among broad sections of the population;* (bahwa penyebab utama dari kejahatan di banyak Negara adalah ketimpangan social, diskriminasi rasial dan nasional, standar hidup yang rendah, pengangguran dan kebutahurufan/kebodohan di antara golongan besar penduduk).<sup>76</sup>

Setelah mempertimbangkan hal-hal diatas, maka dalam resolusi dinyatakan antara lain:

Menghimbau semua anggota PBB untuk mengambil setiap tindakan dalam kekuasaan mereka untuk menghapuskan kondisi-kondisi *Call upon all states members of the United Nations to take every measure in their power to eliminate the conditions of life with detract from human dignity and lead to crime,*

<sup>76</sup> Sixth United Nations Congress, Op.Cit.,hal.5

*including unemployment, poverty, illiteracy, racial and national discrimination and various forms of social inequality.*(kehidupan yang menurunkan martabat kemanusiaan dan menyebabkan kejahatan, yang meliputi masalah pengangguran, kemiskinan, kebuta hurufan/kebodohan, diskriminasi rasial dan nasional dan bermacam-macam bentuk dari ketimpangan sosial).

Dengan diundangkannya Undang – undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, upaya non penal untuk mewujudkan keadilan restoratif, menandakan bahwa pemerintah telah menyatakan sikap keseriusannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pasal 1 angka 6, menyebutkan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Berikutnya dalam pasal 1 angka 7, menyebutkan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut diatas, diversi merupakan pemberian wewenang bagi pihak penegak hukum anak setelah dengan pertimbangan yang layak, maka penegak hukum akan mengambil tindakan – tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal, antara lain menghentikan dan atau meneruskan/ melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan pada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya, seperti penyerahan kepada orang tua/ wali, pembinaan sosial, pemberian peringatan/nasihat/konseling, pengenaan denda ataupun memberi ganti rugi kepada korban.

Menyimak hal-hal yang terdapat dalam diversi tersebut, jika suatu perkara anak dikenakan diversi maka : kepada si anak

tidak dilakukan penuntutan, sehingga penuntutan dihentikan kemudian pemeriksaan perkara di pengadilan dihentikan dan anak tidak menjalankan putusan pidana. Dengan demikian perlu ditelaah lebih lanjut didalam KUHP tentang bagaimana ketentuan tidak dilakukan penuntutan, bagaimana pemeriksaan perkaranya dihentikan dan bagaimana anak tidak menjalani putusan (pidana).

Substansi penghentian penuntutan dalam KUHP, sangat berbeda dengan substansi penghentian penuntutan dalam konsep diversifikasi, dengan dasar tujuan untuk kepentingan menghindari efek negatif proses penuntutan terhadap anak. Konsep diversifikasi dalam pengertian penuntutan untuk melindungi pelaku, sedangkan penghentian penuntutan dalam KUHP adalah pembayaran denda atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. KUHP tidak menentukan pemeriksaan perkara dapat dihentikan dengan alasan demi kepentingan perlindungan anak.

Konsep diversifikasi dalam bentuk penghentian pemeriksaan dalam sistem peradilan di Indonesia tidak diatur secara tegas. Akan tetapi dalam pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa: "Terhadap Penuntutan Pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun, jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah."

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, harus melalui mekanisme sistem peradilan dimulai dari proses pemeriksaan

yang dilakukan oleh kepolisian mulai dari penahanan dan/atau penangkapan, penyidikan, penyelidikan, kemudian dilakukan penuntutan oleh Jaksa dan pada akhirnya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Pada tahapan di pengadilan inilah hakim diberikan kebijakan untuk memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun; atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun.

Apabila dibandingkan dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 7 ayat (1) menyebutkan: "Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi". Dari rumusan pasal 7 ayat (1), tersebut menjelaskan bahwa setiap anak yang melanggar hukum, sejak dari awal proses pemeriksaan oleh kepolisian sudah diupayakan diversifikasi dan dipertegas dengan menggunakan kata 'wajib' diupayakan diversifikasi.

Dalam KUHP terdapat ketentuan tentang pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam pasal 14a KUHP. Ketentuan dalam pasal 14a KUHP ini walaupun sama-sama dalam bentuk tidak menjalani pidana, tetapi sangat berbeda dengan konsep diversifikasi. Putusan pidana bersyarat merupakan hasil putusan akhir yang merupakan pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana, dan pelaku tidak menjalani pidana ini karena dengan adanya putusan pidana bersyarat. Lain dengan tidak menjalani putusan didalam diversifikasi, yaitu karena demi perlindungan anak dan kesejahteraan anak.

Mengenai proses diversifikasi lebih rinci diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 14 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

#### Pasal 6

Diversi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- c. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

#### Pasal 7

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- (2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
  - a. diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun; dan
  - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

#### Pasal 8

- (1) Proses diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.
- (3) Proses diversifikasi wajib memperhatikan:
  - a. kepentingan korban;
  - b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
  - c. penghindaran stigma negative;
  - d. penghindaran pembalasan;
  - e. keharmonisan masyarakat; dan
  - f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Pasal 9

- (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversi harus mempertimbangkan:
  - a. kategori tindak pidana;
  - b. umur anak;
  - c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
  - d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, kecuali untuk:
  - a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
  - b. tindak pidana ringan;
  - c. tindak pidana tanpa korban; atau
  - d. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pasal 10

- (1) Kesepakatan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.
- (2) Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:
  - a. pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
  - b. rehabilitasi medis dan psikososial;
  - c. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
  - d. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
  - e. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 11

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d. pelayanan masyarakat.

#### Pasal 12

- (1) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dituangkan dalam bentuk kesepakatan Diversi.
- (2) Hasil kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab disetiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan.
- (3) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya kesepakatan Diversi.
- (4) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (5) Setelah menerima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.

#### Pasal 13

Proses peradilan pidana Anak dilanjutkan dalam hal:

- a. proses Diversi tidak menghasilkan kesepakatan; atau
- b. kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Pengawasan atas proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.
- (2) Selama proses Diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.
- (3) Dalam hal kesepakatan Diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Pelaksanaan proses diversi untuk mewujudkan keadilan restoratif tidak semata-mata terlepas dari ketentuan beracara dalam hukum acara pidana kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012. Hal ini terjadi apabila proses diversi tidak dapat menghasilkan suatu kesepakatan atau karena kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya tetap wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan agar tetap terciptanya suasana kekeluargaan dalam setiap tahapan proses pemeriksaan. Demikian juga dalam hal penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan agar tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi si anak.

### 4.3 Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Sistem Perumusan Sanksi

Dalam kebijakan legislatif/formulasi selama ini terlihat ada peluang – peluang yang memperbesar dijatuhkannya pidana penjara. Faktor pendorong yang utama bagi aparat penegak hukum dalam hal ini hakim menjatuhkan pidana penjara adalah adanya perumusan tunggal yang memuat ancaman pidana saja. Sebagian besar atau 70% perumusan delik kejahatan dalam KUHP menggunakan perumusan tunggal. Perumusan tunggal ini tersebar hampir disemua kelompok kejahatan, yaitu terdapat di dalam 29 kelompok kejahatan dari 31 Bab Buku II KUHP yang diteliti tanpa suatu landasan yang rasional. Sistem perumusan tunggal inipun terlihat juga pada perumusan delik – delik kejahatan diluar KUHP, walaupun jumlah perumusan diluar KUHP tidak merupakan jenis perumusan yang terbanyak, namun cukup banyak pidana penjara diluar KUHP ini yang dirumuskan secara alternatif atau secara kumulatif alternatif dengan Pidana denda.<sup>77</sup>

Perumusan kumulatif pada hakekatnya tidak berbeda dengan perumusan tunggal, karena mengandung keharusan untuk menjatuhkan pidana penjara bersama – sama dengan jenis sanksi pidana lainnya. Kebijakan dalam menetapkan sanksi pidana pada hakekatnya juga merupakan kebijakan untuk menerapkan atau mengoperasionalkan sanksi pidana. Kebijakan legislatif pada hakekatnya juga merupakan kebijakan operasional yang berarti apabila penggunaan atau pengoperasionalisasian pidana penjara hendak dilakukan secara selektif atau limitatif dan mempunyai fleksibilitas, maka kebijakan yang dituangkan dalam perundang-undangan haruslah bersifat sama.

Dalam hal ini kebijakan legislatif dengan perumusan tunggal perlu mendapat pertimbangan kembali dalam penerapannya

<sup>77</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hal.163

karena merupakan faktor kondusif utama dari banyaknya sanksi pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim. Salah satu kelemahan dari sistem perumusan tunggal, adalah sifatnya yang kaku sehingga tidak memberikan ruang bagi hakim untuk menentukan jenis pidana apa yang dianggapnya paling sesuai untuk terdakwa.

Sistem perumusan tunggal ini merupakan pengaruh dari aliran klasik yang sama sekali tidak memberikan ruang kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana (*strafsoort*) dan ukuran pemidanaan (*strafmaat*) yang dikenal dengan sistem *definite sentence*, seperti terlihat pada Code Penal Prancis 1791.<sup>78</sup>

Dengan sistem perumusan tunggal ini, jelas tidak sesuai dengan ide dasar yang terdapat dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif. Selain itu tidak sesuai pula dengan ide dasar yang dikembangkan di Indonesia dengan sistem pemasyarakatan. Dengan masih adanya sistem perumusan tunggal ini, maka sebenarnya terkandung didalamnya kontradiksi ide konsepsi pemasyarakatan yang bertolak dari ide rehabilitasi dan resosialisasi yang menghendaki adanya individualisasi dan kelonggaran dalam menetapkan pidana yang sesuai untuk terdakwa. Kelonggaran ini tidak hanya dalam arti menetapkan ukuran pidana (*strafmaat*) dan pelaksanaan pembinaannya (*Strafmodus*), tetapi juga dalam menetapkan jenis pidananya (*strafsoort*).

Dari uraian diatas nampak bahwa perumusan pidana penjara secara tunggal harus dihindari karena sama sekali tidak mendukung kebijakan yang selektif dan fleksibel dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Sehubungan dengan hal ini pula maka perumusan ancaman pidana secara komulatif dengan jenis pidana lainnya, pada umumnya dengan pidana denda, kurang memberikan pengaruh yang besar terhadap pemulihan kondisi dalam

<sup>78</sup> Jhon Kaplan, 1973. *Criminal Justice*, hal 441

masyarakat akibat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dilihat dari sudut proses pengoperasionalisasian pidana penjara secara selektif dan fleksibel, perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat perintah dan mutlak (*imperative dan absolute*) seperti halnya dengan perumusan tunggal dan kumulatif, hanya dapat dibenarkan apabila disertai dengan perumusan kebijakan yang dapat memperlunak penerapan kebijakan yang sifatnya imperatif dan absolut itu. Perumusan kebijakan yang memperlunak perumusan kebijakan yang kaku itu dapat dirumuskan sebagai suatu kebijakan yang preventif maupun represif.

Kebijakan preventif adalah kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke pengadilan. Jadi untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenakan pidana penjara sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif. Kebijakan ini dapat ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap para tersangka yang akan diajukan ke pengadilan walaupun orang itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana.

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Sistem peradilan pidana anak, bahwa setiap anak yang berumur maksimal 18 (delapan belas) tahun yang berhadapan dengan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi. Mengenai persyaratan proses diversifikasi diatur dalam rumusan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan:

Ayat (1) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan Diversifikasi harus mempertimbangkan:

- a. kategori tindak pidana;
- b. umur anak;

- c. hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas; dan
- d. dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Ayat(2) kesepakatan Diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a. tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau
- c. nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Berikutnya dalam Pasal 21 menyebutkan : apabila si anak belum genap berumur 12 (duabelas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk menyerahkan kembali kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Hal ini berarti bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Menganai kebijakan preventif tersebut, diterapkan juga di beberapa Negara selain Indonesia yaitu: Jepang dan Polandia. Dalam sistem peradilan pidana di Jepang, tidak semua perkara di Jepang oleh polisi diserahkan atau diteruskan ke Jaksa untuk dituntut asalkan perkara itu merupakan:

- a. Tindak pidana terhadap harta benda yang ringan;
- b. Tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh;

- c. Ganti rugi telah dilakukan oleh tersangka; dan
- d. Korban telah memaafkan tersangka.

Begitu pula Jaksa berwenang untuk menunda penuntutan walaupun bukti-bukti telah cukup untuk melakukan penuntutan, adapun pertimbangannya adalah apabila tersangka menunjukkan penyesalan yang sungguh-sungguh dan menunjukkan tanda-tanda yang baik untuk menjadi warga masyarakat yang patuh pada hukum, serta tindak pidana yang mereka lakukan tidaklah demikian serius sehingga tindakan tidak memidana tidak akan mengganggu atau menyinggung perasaan moral masyarakat pada umumnya.<sup>79</sup>

Kewenangan untuk melakukan menundaan penuntutan (*suspension of prosecution*) ini didasarkan pada adanya ketentuan dalam *article 248 KUHAP Jepang*. Dalam pasal ini dinyatakan bahwa penuntutan tidak perlu dilakukan setelah mempertimbangkan faktor-faktor:

- a. Karakteristik, usia dan keadaan si pelaku (*the character, age and situation of the offender*);
- b. Berat ringannya atau keseriusan dari tindak pidana dan keadaan-keadaan pada saat tindak pidana itu dilakukan (*the gravity of the offence and the circumstances under which the offence was committed*);
- c. Keadaan-keadaan yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana itu (*the conditions subsequent to the offence*).

Menurut Hiroshi Ishikawa, direktur UNAFEI di Tokyo Jepang, faktor-faktor yang termasuk dalam kelompok pertama (a) berhubungan dengan karakteristik pribadi si pelaku (*the personal characteristics of offenders*); kelompok kedua (b) berhubungan dengan pengaruh pencegahan umum dari pidana (*"general deterrence" effect of the punishment*). Dan kelompok ketiga

<sup>79</sup> Minoru Shikita, 1982. *Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*, dalam *Criminal Justice in Asia*, UNAFEI. Hal. 37.

(c) berhubungan dengan pengaruh pencegahan khusus dari pidana (*"special deterrence" effect of the punishment*). Berdasarkan ketiga faktor diatas, maka menurut Ishikawa, penuntut umum di Jepang berwenang menguji perkara pidana tidak hanya dari sudut hukum, tetapi juga dari sudut politik kriminal.<sup>80</sup>

Dengan adanya kebijakan preventif yang demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa perkara yang diajukan ke pengadilan merupakan perkara yang benar-benar telah melalui penyaringan yang ketat. Ini berarti, apabila seseorang ke pengadilan dan dituntut dengan pidana penjara maka sudah melalui proses penyaringan. Selanjutnya hal ini berarti pula bahwa walaupun dalam KUHP Jepang sebagian besar tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara, tetapi hal ini tidak merupakan masalah yang serius dilihat dari keseluruhan sistem atau proses peradilan karena sistem perumusan tunggal itu sendiri merupakan suatu bagian atau sub sistem dari keseluruhan sistem peradilan pidana. Jadi merupakan suatu kesatuan kebijakan yang integral.

Dalam hal-hal tertentu dilihat dari sudut kepentingan si pelanggar dan bahkan juga dari sudut politik kriminal yang rasional, tidaklah cukup sederhana untuk menunda eksekusi pidana. Pemidaan oleh pengadilan mengharuskan disimpannya catatan atau riwayat kejahatan dari si pelanggar kedalam berkas, dan hal ini dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki bagi yang bersangkutan. Sementara itu adalah bermanfaat bagi administrasi pengadilan apabila tahap-tahap prosedur yang tidak esensial dapat dihindari. Penundaan penuntutan bersyarat ini merupakan suatu alat untuk mewujudkan tujuan – tujuan pidana bersyarat tetapi pada tahap permulaan proses pidana. Penundaan penuntutan menempati posisi menengah antara penarikan kembali tuntutan secara

80 Hiroshi Ishikawa, 1984. *Characteristic Aspects of Japanese Criminal Sistem – A Succesful Example of Integrated Approach*, Seminar on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, January 1984, Jakarta, hal. 11-12.

absolute dan pidana bersyarat.<sup>81</sup>

Kebijakan preventif juga dapat dilihat dalam perumusan bab IV pasal 27 – 29 KUHP Polandia, dengan judul *conditional Discontinuance of the Proceedings*. Penghentian atau penundaan bersyarat (*conditional dismissal* atau *conditional discontinuance*) dari proses pidana ini menurut K. Poklewski-Koziell merupakan tindakan atau langkah baru dalam KUHP Polandia dan relatif merupakan sesuatu yang orisinal. Langkah ini merupakan suatu langkah yang progresif untuk mencapai tujuan berupa perbaikan terhadap si pelanggar dan pencegahan terhadap *residivisme*.

Menurut pasal 27 KUHP Polandia, syarat – syarat untuk dapat dihentikannya penuntutan pidana adalah, apabila:

1. Tingkat bahaya sosial dari perbuatan itu tidaklah besar;
2. Keadaan-keadaan sekitar dilakukannya perbuatan itu tidak menimbulkan kesangsian;
3. Si pelanggar sebelumnya tidak pernah dipidana;
4. Dari sikap karakter keadaan pribadi dan juga riwayat hidup si pelanggar dapat diperkirakan bahwa meskipun penuntutan itu ditunda, ia akan tetap menghormati tertib hukum dan khususnya tidak akan melakukan pelanggaran lagi.<sup>82</sup>

Selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut, penundaan penuntutan bersyarat itu tidak dapat diterapkan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan yang lebih dari tiga tahun. Berdasarkan ketentuan ini, menurut Poklewski-Koziell, penundaan penuntutan bersyarat ini dapat digunakan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, pidana pembatasan kemerdekaan (*limitation of liberty*) dan diancam dengan pidana perampasan kemerdekaan yang tidak

<sup>81</sup> Ibid, hal. 96-97

<sup>82</sup> K. Poklewski-Koziell, *Alternatives to Imprisonment in The New Polish Penal Code*, dalam Edward M. Wise and Gerhard O.W. Mueleer Ed., *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfiels, Illionis, USA, hal. 96-97.

lebih dari 3 tahun.<sup>83</sup>

Untuk memastikan bahwa si pelanggar akan tetap mematuhi hukum dan tidak melakukan tindak pidana lagi, maka menurut pasal 28 (1) KUHP Polandia, penundaan penuntutan bersyarat itu dapat diberikan atas jaminan dari organisasi sosial dimana si pelanggar menjadi anggotanya, atau dari perusahaan/perkumpulan tempat ia bekerja atau belajar atau dapat juga dari orang dapat dipercaya. Hal lain yang menarik adalah bahwa menurut pasal 28 ayat (2), selama proses penuntutan dihentikan terdakwa dapat diwajibkan: 1. memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, baik sebagian atau seluruhnya; 2. minta maaf pada korban; dan 3. melakukan pekerjaan tertentu atau memberikan sumbangan untuk tujuan sosial.

Dalam pasal 29-nya, bahwa masa percobaan untuk penundaan penuntutan itu dapat diberikan mulai dari satu sampai dua tahun (ayat 1). Penuntutan pidana akan dilanjutkan apabila selama masa percobaan itu terdakwa menghindari kewajiban – kewajiban yang ditentukan dalam pasal 28 di atas atau apabila terdakwa melanggar hukum dan khususnya apabila ia melakukan tindak pidana lain (ayat 2).<sup>84</sup>

Dari kedua contoh kebijakan preventif yang dikemukakan diatas jelas terlihat bahwa, hal itu memang tidak secara khusus untuk menghadapi kekakuan dari sistem perumusan ancaman pidana yang bersifat imperatif, khususnya perumusan tunggal. Oleh karena itu kebijakan yang demikian perlu diimbangi dengan menyediakan perumusan kebijakan represif.

Dengan kebijakan represif dimaksudkan, suatu kebijakan yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memperlunak penerapan sistem perumusan pidana penjara yang bersifat imperatif dan absolut. Termasuk perumusan kebijakan represif

<sup>83</sup> Ibid, hal.98

<sup>84</sup> Kenney, William S.and Tadeuzs Sadowski. 1973, *The Penal Code of The Polish People's Republic*. Sweet & Maxwell Ltd.. London.

misalnya perumusan mengenai pidana bersyarat dan perumusan pedoman bagi hakim dalam menetapkan pidana penjara yang dirumuskan secara imperatif, baik berupa perumusan tunggal maupun perumusan kumulatif. Dengan demikian ketentuan ini dapat dilihat sebagai “katup pengaman” (*Veiligheidsklep*) yang memang diperlukan dalam setiap sistem, termasuk sistem pidana khususnya dalam menghadapi sistem pidana yang kaku.

Ketentuan pidana bersyarat yang diterapkan selama ini tidak serta merta mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan hakim. Hal ini dipengaruhi pada keadaan-keadaan:

1. Ketentuan pidana bersyarat selama ini memang bukan suatu ketentuan yang secara khusus diperuntukkan bagi hakim dalam menghadapi sistem perumusan pidana penjara secara tunggal;
2. Menurut sistem KUHP, pidana bersyarat bukanlah jenis pidana yang berdiri sendiri tetapi melekat pada sistem pidana penjara itu sendiri. Jadi, bukan sebagai suatu jenis alternatif dari sanksi pidana penjara.
3. Pidana bersyarat menurut sistem KUHP hanya dapat diberikan oleh hakim apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama satu tahun (pasal 14a ayat 1).
4. Pidana bersyarat yang menurut sistem KUHP hanya dapat diberikan kepada orang yang dijatuhi pidana penjara tidak lebih dari satu tahun itupun, hanya bersifat fakultatif. Tidak ada ketentuan atau pedoman yang mengharuskan hakim menjatuhkan pidana bersyarat dalam hal-hal tertentu, misalnya terhadap anak-anak atau berdasarkan pertimbangan lain yang berorientasi pada diri si pembuat.<sup>85</sup>

85 Barda Nawawi Arif, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Edisi ke-2, Universitas Diponegoro, Semarang. Hal 173-174

Berdasarkan uraian diatas, dapatlah ditegaskan bahwa dilihat dari sudut kebijakan pengoperasionalan pidana penjara, ketentuan pidana bersyarat selama ini perlu ditinjau kembali untuk memperlunak atau mengimbangi sistem perumusan pidana penjara yang bersifat imperatif dan absolut, maka harus ada ketentuan yang memungkinkan pidana bersyarat dijatuhkan secara imperatif dalam hal-hal tertentu khususnya terhadap anak-anak.

Dalam Undang – undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak lebih mengarah pada kebijakan preventif, hal ini terlihat dalam penjatuhan pidana dan tindakan yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

Pidana tindakan:

Pasal 69

- (1) anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini.
- (2) anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Pasal 70

Ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 71

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat;
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat; atau
    - 3) pengawasan.

- c. Pelatihan kerja;
  - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 72

Pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak.

#### Pasal 73

- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) syarat khusus sebagaimana dimaksud pasal (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan.
- (8) Selama Anak menjalani pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Anak harus mengikuti wajib belajar 9 (sembilan) tahun.

#### Pasal 74

Dalam hal hakim memutuskan bahwa anak dibina diluar lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf b angka 1, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya.

#### Pasal 75

- (1) Pidana pembinaan diluar lembaga dapat berupa keharusan:
  - a. mengikuti program pembimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat Pembina;
  - b. mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
  - c. mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alcohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
- (2) Jika selama pembinaan anak melanggar syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (4), pejabat pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

#### Pasal 76

- (1) Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif.
- (2) Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya.
- (3) Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 (tujuh) jam dan paling lama 120 (seratus dua puluh) jam.

Kebijakan mengenai sanksi pidana pembatasan kebebasan (penjara) anak lebih lanjut diatur dalam pasal 79 dan pasal 81 Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### Pasal 79

- (1) Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan.
- (2) Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.
- (3) Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak.
- (4) Ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap Anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

#### Pasal 81

- (1) Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat.

- (2) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (3) Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- (4) Anak yang telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.
- (5) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir.
- (6) Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.  
Mengenai tindakan yang dapat dijatuhkan oleh hakim dalam pelanggaran yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal – pasal :

#### Pasal 82

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
  - a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
  - b. penyerahan kepada seseorang;
  - c. perawatan di rumah sakit jiwa;
  - d. perawatan di LPKS;
  - e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
  - f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
  - g. perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalamuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 83

- (1) Tindakan penyerahan Anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan Anak yang bersangkutan.
- (2) Tindakan perawatan terhadap Anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/Wali dalam mendidik dan memberikan bimbingan kepada Anak yang bersangkutan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan diatas, dapatlah ditegaskan bahwa untuk mewujudkan perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat khususnya anak-anak maka diambil suatu kebijakan yang bersifat integral dalam perumusan sanksi pidana yang sudah tertuang dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan dari pembahasan penulis meliputi:

1. Ide dasar keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak adalah ditinjau dari aspek filosofis yaitu: Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk memberikan perlindungan hukum dan untuk kesejahteraan anak yang berhadapan dengan hukum. Aspek yuridis ide dasar keadilan restoratif tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang secara singkat menyatakan: “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila” serta mengingat bangsa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*UN’s Convention on the Rights of the Child*) pada tanggal 20 November 1989 yang merupakan suatu instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi dan juga mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menerapkannya ke dalam norma hukum. Sedangkan ditinjau dari aspek sosiologis ide dasar keadilan restoratif adalah mensyaratkan agar adanya keseimbangan fokus perhatian antara kepentingan pelaku dan korban serta memperhitungkan pula dampak penyelesaian perkara pidana tersebut dalam masyarakat.

2. Kebijakan formulasi keadilan restoratif dalam Undang – Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu kebijakan preventif yaitu kebijakan yang diberikan oleh undang-undang kepada aparat penegak hukum untuk mencegah atau tidak mengajukan tersangka ke pengadilan. Sesuai dengan landasan filosofis yang terdapat dalam Undang – undang ini yaitu untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dalam upaya mewujudkan keadilan restoratif (pemulihan) melalui upaya diversifikasi dari proses penerimaan laporan oleh pihak kepolisian sampai proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan besar terdakwa dikenakan pidana penjara sehubungan dengan adanya sistem perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat imperatif. Kebijakan ini dapat ditempuh dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan seleksi terhadap para tersangka yang akan diajukan ke pengadilan walaupun orang itu jelas-jelas telah melakukan suatu tindak pidana.

## 5.2. Saran

1. Dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, sebaiknya diikuti pula dengan mempersiapkan sarana prasarana yang memadai seperti ruang pemeriksaan khusus untuk anak, ruang tahanan anak yang terpisah dari tahanan orang dewasa, serta sumber daya manusia (SDM) yang terlatih/professional, dan mempunyai minat khusus terhadap perlindungan anak.

2. Sebaiknya ide dasar keadilan restoratif sebaiknya dijadikan landasan dalam perumusan setiap Undang-undang kedepannya. Tidak hanya diberlakukan untuk anak-anak tetapi dapat diperuntukkan juga terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, dengan mempertimbangkan jenis-jenis perbuatan yang dilakukan serta tanpa mengurangi rasa keadilan, bermanfaatnya hukum dalam masyarakat dan kepastian hukumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU – BUKU

- Apong Herlina et.al., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, Jakarta.
- Arif Gosita, 1984, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presissindo, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta.
- Barda Nawawi Arif, 1996. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Edisi ke-2, Universitas Diponegoro, Semarang.
- \_\_\_\_\_, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. (selanjutnya disebut Arief Barda Nawawi III)
- \_\_\_\_\_, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Cet II*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. (selanjutnya disebut Arief Barda Nawawi II)
- \_\_\_\_\_, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2008. *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang. (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief II)
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Karl O. Christiansen, 1974. *Some consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy*. Resource Material Series No.7, UNAFEI, Tokyo. "Criminal policy must combine the various

*preventive machine and finally coordinate the whole into an organized sistem of state activity”*

- Daliyo, J.B., 1987, *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenhalindo. Jakarta.
- Frank E. Hagan, 1989, *Introduction to Criminology (Theories, Methods, and Criminal Behavior)*, Nelson-Hall, Chicago.
- Franz Magnis Suseno, 2001, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hadi Supeno, 2010. *Dekriminalisasi Anak*, KPAI.
- Hiroshi Ishikawa, 1984. *Characteristic Aspects of Japannese Criminal Sistem – A Succesful Example of Integrated Approach*, Seminar on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, January 1984, Jakarta.
- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Harkristuti Harkrisnowo, 2002, *Menelaah Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (dalam konteks Indonesia)*. Medan.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Pemerintah Harap Terapkan Alternatif Peradilan Anak*. Refika Aditama, Bandung.
- Hoefhagels, G. Peter, 1973, *The Other Side Of Criminology (An Inversion Of The Concept Of Crime)*. Kluwer-Deventer, Holland.
- Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Joko Setiyono, 2005, *Kebijakan Legislatif Indonesia Tentang Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Sebagai Salah Satu Bentuk Pelanggaran HAM yang Berat*, Dalam: Muladi, Editor, Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Refika Aditama, Jakarta.
- Kaligis, O.C., 2006, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka. Terdakwa dan Terpidana*. Alumni, Bandung.
- Kartini Kartono, 1987, *Gangguan-gangguan Psikhis*, Sinar Baru, Bandung.

- Kenney, William S. and Tadeuzs Sadowski. 1973, *The Penal Code of The Polish People's Republic*. Sweet & Maxwell Ltd. London.
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum sebagai suatu sistem*. Remaja Rusda karya, Bandung.
- Mardjono Reksodiputro, 1993, "*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*", Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Minoru Shikita, 1982. *Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and Juvenile Justice*, dalam *Criminal Justice in Asia*, UNAFEI.
- Muhammad Joni dan Zulcana Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bukti, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung. (selanjutnya disebut Muladi dan Barda Nawawi Arif I)
- \_\_\_\_\_, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badab Penerbit Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Pasek Diantha, I Made, 1994, *Menemukan Asas-asas Hukum Internasional Yang Termuat Dalam Konvensi PBB III Tentang Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)* dalam: *Kertha Patrika*, Edisi Khusus Lastrum VI FH Unud, Denpasar.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta.
- Poerwadarminta, WJ.S., 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Batavia; Balai Pustaka.
- Poklewski, K-Koziell, *Alternatives to Imprisonment in The New Polish Penal Code*, dalam Edward M. Wise and Gerhard O.W. Mueleer Ed., *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA.

- Reformasi Hukum di Indonesia, 2000. *Penyelesaian Sengketa Alternatif*, Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia.
- Robert Cottereli, 1984, *The Sociology of Law: An Introduction*, Butterworths, London.
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Sistem Peradilan Pidana*. Putra Abardin, Jakarta.
- Roni Hanitijo Soemitro dan Soejono Abdulrahman, 1997, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Penerbit Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Mayalahnya*, ELSAM Huma, Jakarta. Selanjutnya disebut Soetandyo Wignjosoebroto II.
- Sudargo Gautama, 1983, *Pengertian Tentang Negara Hukum*. Alumni, Bandung, hal.3
- Sudarto, 1977. *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudarto, 1981, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, "Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia", dalam Romli Atmasasmita (ed.), 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Sunaryati Hartono, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni, Bandung.
- Sutan Zanti Arbi dan Wayan. Ardharma, 1984, *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial, yang merupakan terjemahan dari The Design of Social Policy tulisan Robert P. Mayer dan Ernest Greenwood*, Pustekkom Dikbud dan CV. Rajawali.
- Soedjono Dirjosisworo, 1983, *Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana*, Tarsito, Bandung.

- Soerjono Soekanto, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali, Jakarta, hal.40.
- Soetandyo Soekanto, 1989, *Penelitian Hukum Sebuah Tipologi Masyarakat Indonesia*, Penerbit Unair, Surabaya. Selanjutnya disebut Soetandyo Wignyosoebroto I.
- Sri Sumantri, 2003, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, hal. 4, sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sahetapy, J.E,1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*, PT. Eresco, Bandung.
- Sugandhi,R. 1981, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Ter Haar dalam Safiyudin Sastrawijaya, 1977, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Tim Penyusun, KBBI, 1995, *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta.
- Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Wiryono Prodjodikoro, 1980, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung.
- Zakiah Drajat, *Kenakalan Remaja dan Segi Psikologi*. Majalah Dharma Warta Nomor 2/3, Departemen Sosial RI, Jakarta.
- Zakiah Daradjat, 1985, *Faktor-faktor Yang Merupakan Masalah Dalam Proses Pembinaan Generasi Muda*, Bina Cipta, Bandung.
- Zakiah Daradjat, 1994, *Remaja Harapan dan Tantangan*, Ruhama, Jakarta.
- Zakiah Darajat, *Kesehatan Mental*, PT. Gunung Agung, Jakarta.

## PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak  
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian  
UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak  
UU No.11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

## INTERNET

[www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2013.  
Benny K. Harman , [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2013  
Ahmad Basara, Anggota Komisi III, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses tgl 01 Juli 2013  
Patrialis Akbar, Menhukham, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2013.  
Nasir Djamil, Wakil Ketua Komisi III, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Paripurna Perpanjang pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak, 11 April 2012. Diakses Tgl 01 Juli 2013.  
Nurdin, Anggota Panja RUU SPA, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Paripurna Perpanjang pembahasan RUU Sistem Peradilan Anak, 11 April 2012. Diakses Tgl 01 Juli 2013.  
Azis Syamsudin, Wakil Ketua Komisi III DPR, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). Komisi III Setujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses Tgl 01 Juli 2013.  
Kurdi Mukri, juru bicara F-PPP, [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)., Komisi III Setujui RUU Sistem Peradilan Pidana Anak. Diakses Tgl 01 Juli 2013.

